



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdolah Tamnge bertempat tinggal di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Friben Herwawan, S.H., dan Johanis Letsoin, S.H., Advokat/Pengacara dsn Konsultan Hukum pada Law Office Friben Herwawan, SH & Partners, beralamat di Gajah Mada, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 212/FH&P/SK-Pdt.G/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 20/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yeny Tamher, bertempat tinggal di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat I**;

Hamza Dengky, bertempat tinggal di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat II**;

Nizar Rizki Kabalmay, bertempat tinggal di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat III**;

Hadijah Tamher, bertempat tinggal di Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat IV**;

Masing-masing telah memberikan kuasa kepada Taufan H Sairdekut, S.H. dan Asnat J. Layurmas., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A&J, S.H., M.H. dan Rekan berkantor di Jl. Sirimau, Dr. Latumeten, Asrama Polres Parigi Lima, Blok D1, Kelurahan Waihoang, Kecamatan

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK.PDT/A&J, S.H., M.H. & Rekan/2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual di bawah Register Nomor: 26/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari (Alm. BALSARIN TAMNGE) berdasarkan garis keturunan lurus ke bawah dan (Alm) BALSARIN TAMNGE adalah pemilik dari tanah petuanan adat yang terletak disebelah utara Desa Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, yang meliputi Dusun Dumar dan Dusun Mangon serta berbatasan dengan Petuanan Dullah/Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.
2. Bahwa tanah mana memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Wakat Ko sampai ke Temar Vovra, selatan berbatasan dari Vat Ving sampai Nabur, timur berbatasan dari Temar Vovra sampai dengan Vat Ving, dan barat berbatasan dari Nabur sampai denga Wakat Ko
3. Bahwa tanah Petuanan tersebut adalah peninggalan dari BALSARIN TAMNGE dan sekarang ini menjadi hak waris dari Penggugat dan Keluarga Besar Tamnge Rahan Duan Dumar.
4. Bahwa asal usul tanah adat di maksud sejak dari TABAL SYAFIK sebagai moyang pertama Penggugat yang merupakan orang yang pertama kali menempati dan menguasai Tanah Petuanan Adat Marga Tamnge Rahan Duan Dumar dan penguasaannya berlaku terus menerus secara turun temurun dimana penguasaan itu diteruskan oleh moyang Penggugat yang bernama BALSARIN dan hak waris itu terus turun kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tamnge Rahan Duan Dumar sampai sekarang ini tanpa ada gangguan atau hambatan dari pihak manapun juga.

5. Bahwa tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat dan Keluarga Besar Marga Tamnge Rahan Duan Dumar sebagai warisan dari moyang-moyang Penggugat, maka tidak ada seorangpun dapat melakukan tindakan apapun diatas tanah tersebut tanpa ada izin dari Penggugat dan Keluarga Besar Marga Tamnge Rahan Duan Dumar.
6. Bahwa Tergugat I pada tahun 2016 mendirikan 1 buah bangunan permanen berbentuk rumah diatas tanah milik Penggugat dan Keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar tanpa sepengetahuan dan atau se izin Penggugat maupun keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
7. Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum pula dengan cara membangun rumah tinggal milik Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah milik Penggugat dan Keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar tanpa sepengetahuan dan atau si izin Penggugat dan Keluarga Besar Tamnge Rahan Duan Dumar. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III diatas dapat dikulifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
8. Bahwa selain perbuatan Tergugat I,II dan III, Tergugat IV pun melakukan Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengontrakan beberapa bidang-bidang kecil tanah milik Penggugat dan Keluarga Besar Tamnge Rahan Duan Dumar antara lain kepada :
 1. Syamsudin
 2. Farida wati
 3. Samrisal
 4. Muhamad Hamzah
 5. Ruse
 6. Mukaram
 7. Irma
9. Bahwa secara fisik Para Tergugat menguasai secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tanah sengketa di atas tanah milik Penggugat dan keluarga besar marga Tamnge Rahan Duan Dumar, seluas 4.014 M2 yang secara global merupakan satu kesatuan dari Tanah Adat milik Keluarga Besar marga Tamnge Rahan Duan Dumar yang terletak di Dusun Dumar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual.

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



10. Bahwa bidang tanah sengketa dengan luas 4.014 M2 adalah milik Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Dumar Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah petuanan Dumar milik Penggugat dan keluarga Tamnge Rahan Duan Dumar,
- Sebelah utara berbatasan dengan Hasan Maulud Tatomran
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah petuanan Dumar milik Penggugat dan Keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Baldu Hadad (Tual-Dullah)

Yang selanjutnya dalam perkara ini di sebut sebagai tanah sengketa.

11. Bahwa untuk mencegah tindakan licik dari para Tergugat di atas tanah objek sengketa maka pantas dan patut menurut hukum untuk di letakan sita jamian (concervatori beslaag) untuk menjamin hak Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar di atas tanah sengketa sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa patut menurut hukum apabila Para Tergugat haruslah dihukum untuk meninggalkan/mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat dan atau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar secara sukarelah dan jika perlu dengan bantuan alat Negara dan siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat.

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar, maka patut menurut hukum Para Tergugat di hukum untuk membayar segala bentuk kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril dengan rincian sebagai berikut :

- I. Kerugian materiil : jika bidang tanah sengketa di kuasai oleh Penggugat yang kemudian di jual kepada pihak lain dengan dasar perhitungan berdasarkan NJOP Kota Tual no. 02 tahun 2011 jo. Perwali no. 8 tahun 2011 jo. Kep.walkot no. 164 tahun 2013 di mana harga tanah per meter adalah $\text{Rp. } 160.000 \times 4.014 \text{ M2} = \text{Rp. } 642.240.000$
- II. Kerugian Imateriil : bahwa akibat perbuatan para Tergugat Penggugat maupun keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar tidak dapat menguasai tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat dan keluarga Tamnge Rahan Duan Dumar yang berakibat hilangnya harga

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



diri Penggugat dan keluarga Tamnge Rahan Duan Dumar yang di tafsir sebesar Rp. 0

14. Bahwa dari uraian kerugian diatas maka akibat perbuatan Para Tergugat yang melanggar hak dan melawan hukum, maka Para Tergugat harus di hukum untuk membayar kerugian berupa kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 642.240.000 dengan luas 4.014 M2
15. Bahwa untuk mencegah tindakan licik dari para Tergugat di atas tanah objek sengketa maka pantas dan patut menurut hukum untuk di letakan sita jaminan (concervatori beslaag) untuk menjamin hak Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar di atas tanah sengketa sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat baik yang di lakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diatas tanah sengketa milik Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melaan hukum maka untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan negeri kelak maka Para Tergugat dihukum untuk harus membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000 per harinya sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang mendirikan bangunan di atas tanah sengketa serta mengontrakan bidang tanah milik Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar tanpa sepengetahuan atau se izin Penggugat maupun keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sengketa dengan luas 4.014 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah petuanan Dumar milik Penggugat dan keluarga Tamnge Rahan Duan Dumar,
 - Sebelah utara berbatasan dengan Hasan Maulud Tatroman
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah petuanan Dumar milik Penggugat dan Keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Baldu Hadad (Tual-Dullah)

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sengketa seluas 4. 014 M2 adalah merupakan bagian kecil dari tanah Petuanan Tamnge Rahan Duan Dumar milik Penggugat dan Keluarga Besar Tamnge Rahan Duan Dumar dengan Batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Wakat Ko sampai ke Temar Vovra, selatan berbatasan dari Vat Ving sampai Nabur, timur berbatasan dari Temar Vovra sampai dengan Vat Ving, dan barat berbatasan dari Nabur sampai dengan Wakat Ko
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Balsarin Tamnge
5. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 4. 014 M2 yang terletak di Jalan Baldu Hadad (Tual – Dullah) Rt. 001 / 001, Dusun Dumar, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual adalah milik Penggugat dan Keluarga Besar Tamnge Rahan Duan Dumar
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang mendirikan bangunan di atas tanah sengketa milik Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar tanpa sepengetahuan atau se izin Penggugat maupun keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah sengketa dengan luas 4.014 yang menimbulkan kerugian Imateriil maupun Materiil kepada Penggugat dan Keluarga Besar Tamnge Rahan Duan Dumar sebesar Rp 642.240.000 yang harus di bayarkan secara tanggung rentang oleh para Tergugat kepada Penggugat
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan luas 4.014 M2, yang diatasnya telah dibangun bangunan milik Para Tergugat serta menyerahkannya kepada Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar sebagai pemilik sah tanpa suatu syarat apapun dan dilakukan secara sukarela serta jika perlu dengan bantuan alat Negara
8. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang diletakan diatas tanah objek sengketa
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000,00- perharinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Josca Jane Ririhena, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggalDesember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat patut diajukan eksepsi dan Mohon kepada Majelis Hakim dapat jeli melihat hal ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan diantaranya berdasarkan:

1.1. Eksepsi Formal

Hal ini didasarkan pada keabsahan formal gugatan Penggugat No:213/FH&P/Pdt.G/XI/2023/Tul, tertanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Tual tanggal 16 November tahun 2023 No.18/Pdt.G/2023/PN.Tul oleh Panitera Muda Perdata yaitu;

1. Eksepsi di Luar Kewenangan Mengadili

a. Eksepsi Plurium Litis Consortium,

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap sebagaimana dalam buku Yahya Harahap (hal.811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satunya, dalam perbuatan melawan hukum yang di dalilkan

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat. Bahwa selanjutnya kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat, sebagaimana dituliskan di dalam M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) jika membandingkan pada poin 6 gugatan Penggugat maka seharusnya gugatan kurang pihak, sebab harus turut menghadirkan pihak (Raja Negeri Dullah Selatan) dan /atau Kepala Dusun, selaku Kepala Pemerintahan.

Perbandingan kedua adalah Subjek Hukum yang ditarik sebagai Tergugat memiliki ketidaksesuaian identitas dengan Identitas Tergugat I, II, II, dan IV hal ini dapat di tunjukan dengan fakta pada tabel berikut:

Tabel

Perbandingan Identitas Para Tergugat Yang Tidak Sesuai Dengan Data Fisik

		Identitas Sesuai Data
	TERGUGAT I	TERGUGAT I
1	Nama: YENY TAMHER Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Agama :Islam Alamat :Jl.Baldu Hadad, Rt.001/Rw.001, Dusun Dumar, Desa Tual,Kec. Pulau Dullah Selatan,Kota Tual.	Nama :YENY TAMHER Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga Agama :Islam Alamat :Jl. Fidnang Armau, Rt.006/ Rw.002, Kel/Desa.Tual, Kec.Pulau Dullah Selatan,Kota Tual, Provinsi MalukuTergugat II
	TERGUGAT II	TERGUGAT II
2	Nama : HAMZA DENGKY Pekerjaan :Wiraswasta Agama :Islam Alamat :Jl.Baldu Hadad,Rt.001/Rw.001, Dumar, Desa Tual, Kec.Pulau Dullah Selatan,Kota Tual.	Nama :HAMZA DENGKY Pekerjaan :Belum/Tidak Bekerja Agama :Islam Alamat : Jl. Fidnang Armau, Rt. 002/ Rw. 004, Kel/Desa.Tual,Kec. Pulau Dullah Selatan,Kota Tual Provinsi Maluku
	TERGUGAT III	TERGUGAT III
3		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama : NIZAR RIZKI KABALMAY Pekerjaan :Anggota Brimob Alamat : Jl. Baldu Hadad,Rt.001/Rw.001, Dusun Dumar, Desa Tual,Kec. Pulau Dullah Selatan,Kota Tual.	Nama : NIZAR RIZKI KABALMAY Pekerjaan :Anggota POLRI Agama :Islam Alamat : Jl. Fidnang Armau, Rt. 005/Rw.002, Kel/Desa. Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku
4	TERGUGAT IV	TERGUGAT IV
	Nama :HADIJAH TAMHER Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Agama :Islam Alamat :Jl. Baldu Hadad,Rt.005/Rw.002, Dusun Dumar, Desa Tual, Kec. Pulau Dullah Selatan,Kota Tual.	Nama :HADIJAH TAMHER Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga Agama Islam Alamat : Jl. Fidnang Armau, Rt. 005/ Rw. 002, Kel/Desa. Tual, Kec. Pulau Dullah Sclatan,Kota Tual,Provinsi Maluku

Table ini disajikan sebagai bentuk nyata bahwa Subjek Hukum Para Tergugat yang di masukan didalam Gugatan Penggugat adalah cacat Formil yang terbukti secara jelas dan nyata, dan tak terbantahkan baik pada susunan identitas Para Tergugat dan pada inti dari gugatan, sehingga dalam proses ini juga dinyatakan jelas dalam rumusan gugatan penggugat dengan menyematkan sebagaimana di dalilkan didalam posita Butir 7, 8 dan dalam Petitum butir 2 dan butir 6, selanjutnya saat sidang di tanggal 18Desember 2023 tidak dilakukan perubahan atau pengajuan perubahan dan gugatan dibacakan atau sesuai kesepakatan di persidangan khusus untuk gugatan dianggap dibacakan. Sehingga dikemudian hari dalam tanggapan Penggugat, mohon Pertimbangan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutus dalam putusan sela Gugatan Penggugat di tolak

b. Eksepsi Ex Juri tert

Bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, sebagaimana didalam bidang kecil" maka harusnyalah ke 7 orang nama yang di susun secara berurut juga dijadikan sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga sangat di khawatirkan narasi ini karena kurangnya pemahaman bahkan Penggugat mencoba menggugat saja tanpa mempertimbangkan konsekwensi hukum dari kelalaian formil gugatan, sehingga gugatan selain mengalami kebingungan dalam menentukan formalitas syarat formil gugatan termasuk kurangnya pihak dalam mengajukan gugatan,sehingga mohon sekali lagi Majelis Hakim mempertimpangkan Eksepsi

Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Para Tergugat (1. 11. III dan IV) dan mengabulkan Eksepsi ini, untuk menggugurkan seluruh gugatan Penggugat.

c. Eksepsi Obscur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak jelas Permasalahannya (Kabur). Hal ini sebagaimana dijelaskan Dalam Pasal 125 ayat I HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

Dasar hukum gugatan tidak jelas;

Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;

Objek sengketa tidak jelas;

Kerugian tidak dirinci;

- Petitum gugatan tidak jelas;

Posita dan petitum saling bertentangan.

Keseluruhan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dapat kami narasikan sebagai berikut menjadi sebuah narasi hukum yang saling terhubung dan telah dimuat didalam Posita Gugatan Penggugat diantaranya;

1. Bahwa diperihal gugatan disematkan "Gugatan Perbuatan Me;awan Hukum", tetapi pada butir 6 posita gugatan Penggugat hal mana dalam klausul "dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum" yang diikuti juga pada posita butir 8, dalam posita butir 9 gugatan Penggugat ada klausul "bahwa secara fisik para Tergugat menguasai secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diatas tanah milik Penggugat dan keluarga besar marga tamnge Rahan Duan Dumar yang jika dinarasikan dalam identifikasi hukum aka nada pada maksud Gugatan pembagian waris perlu dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Penggugat salah dalam mendudukan dasar Hukum, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
2. Bahwa objek sengketa yang dinarasikan oleh Penggugat juga tidak jelas, sehingga hal ini dapat dilihat pada butir 1 dan 2 posita gugatan juga disematkan sebagai narasi objek, pada butir 7 dan 8 posita gugatan juga disematkan narasi objek dan pada butir 9 dan 10 posita gugatan juga disematkan narasi objek sehingga tidak adanya suatu kejelasan akan objek sengketa, dan dikhawatirkan bahwa hal ini sengaja dinarasikan sebagai sebuah narasi hukum semata sehingga dikemudian hari jika diuntungkan secara ideologi hal nini dapat di arahkan menjadi narasi bagi Masyarakat yang belum memahami jelas maksud dan akibat dari susunan kebijaksanaan Hakim sehingga dapat ditafsir mengikuti kehendak pihak, dan hal ini patut

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



menurut hukum serta dimohonkan terhadap kebijaksanaan majelis Hakim dalam memutus putusan dalam pengabulan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang dimohonkan untuk menggugurkan seluruh gugatan Penggugat. Hal ini sekaligus mendudukkan bahwa posita dan petitum gugatan saling bertentangan dan bahkan tidak jelas, yang jika disesuaikan antara rumusan posita gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 posita gugatan juga disematkan sebagai narasi objek, pada butir 7 dan 8 posita gugatan juga disematkan narasiobjek dan pada butir 9 dan 10 posita gugatan juga disematkan narasi objek sehingga tidak adanya suatu kejelasan akan objek dengket, maka didalam petitum gugatan Penggugat butir 2, butir 3, butir 4 (malah menekankan persoalan Ahli Waris yang seharusnya karena narasi butir 1 pada point sebelumnya maka haruslah ada gugatan pembagian waris didalam silsilahnya sehingga jangan nantinya digunakan rujukan bukti silsilah saja tetapi harus didampingi oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap pembagian waris yang didalilkan dalam butir 4) bahkan juga hal ini dapat dilihat pada butir 5 petitum Penggugat dan butir 6 terhadap narasi objek sengketa yang tidak jelas kedudukannya, sehingga sekali lagi mohon majelis hakim dapat memutus menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Bahwa terhadap syarat kerugian baik dalam dalil posita gugatan Penggugat pada butir 13 angka romawi I dan angka romawi II, khusus kerugian materil dan imateril, juga pada posita gugatan Penggugat butir 14 yang menimbulkan keterukatan dalil hukum pada butir 11, butir 12 dan butir 15 dan butir 16 di dalam posita gugatan Penggugat adalah kekeliruan hukum didalam mendudukkan dalil pemenuhan unsur kerugian yang diderita baik secara materil maupun immaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Dan lagi Penggugat awalnya sudah melakukan kekeliruan hukum untuk mencampurkan antara Gugatan PMH dan gugatan ahli waris namun untuk mempertegas sebuah muarah hukum juga bagi Para Tergugat, untuk itu patut disampaikan menurut Pembentukan hukum oleh hakim, dilakukan dengan menggunakan salah satunya adalah penafsiran ekstensif hal mana Perluasan arti kata-kata dapat dilakukan terhadap hukum formil dan hukum materiil, termasuk terhadap gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Ternyata ruang kerugian yang dimaksud dalam pasal ini mengalami Activism yang luas sehingga kadang sering dilakukan seperti penerapan hukum pada gugatan wanprestasi, dan dalam gugatan Penggugat mengarah kepada gugatan wanprestasi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat hukum tentang immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan". Sehingga terjadi kerancuan didalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya baik didalam posita maupun berdampak pada petitum gugatannya pada butir 6, butir 7, butir 8 butir 9 dan butir 10 didalam gugatan ini. Sehingga majelis hakim yang terhormat mohon sekali lagi dapat menjatuhkan putusan pada tahapan eksepsi ini dengan mengabulkan permohonan Para Tergugat dalam permohonan bahwa mohon majelis hakim dapat memutus menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

1.2. Tentang Kekeliruan terhadap objek "error in objecto" dan Gugatan tidak memenuhi syarat Materiil.

Bahwa Eksepsi para Tergugat tentang "error in objecto" dan Gugatan tidak memenuhi syarat Materiil adalah pengkaburan peristiwa dan perbuatan hukum para Tergugat sendiri karena para Tergugat adalah pihak yang membawa kerugian materiil dan imateril bagi Penggugat karena seharusnya Perbuatan Melawan hukum malah dilakukan oleh Penggugat, dalam mendudukan maksud dari makna Kesalahan pada unsur Perbuatan melawan hukum yang ada didalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan dimaksud dalah kurang hati-hatian dan kealpaan dari Penggugat untuk mendudukan Objek dan rumusan peristiwa didalam posita gugatan sampai dengan petitum gugatan yang merujuk kepada materiil dari gugatan juga dari butir 1 posita gugatan sampai dengan butir 16 posita gugatan dan butir 1 petitum gugatan sampai dengan butir 9 dan butir 10 menurut kaidah hukum pengajuan gugatan dalam hukum acara Perdata, maka Mohon majelis hakim melihat pada butir 12 posita gugatan Penggugat didalamnya terdapat

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Narasi bidang Hukum Pidana" untuk mengadu domba Para Tergugat dengan Pihak lain, dalam kalimatnya "bahwa patut menurut hukum apabila para Tergugat haruslah dihukum untuk meninggalkan/mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat dan atau menyerahkan Kembali tanah sengketa kepada Penggugat dan keluarga besar tamnge rahan duan dumar secara sukarelah dan jika perlu dengan bantuan alat negara dan siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat' sebagai narasi kelalaian dan ketidak hati-hatian secara materiil didalam gugatan PMH. Yang dipertegas Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Penggugat Terhadap Para Tergugat yang menyebabkan kerugian atas perbuatannya.

Selanjutnya juga didalam butir 7 posita gugatan Penggugat secara keseluruhan dan merujuk kepada klausul Bahasa "tanpa seizin Penggugat dan keluarga besar tamnge rahan duan dumar. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat II diatas dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum", Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini dapat melihat dengan jelas sebuah narasi hukum yang mana dapat berdampak, ke muarah yang sangat dikhawatirkan dapat diasumsikan oleh pihak tidak bertanggung jawab agar dalam perkara ini Para Tergugat sengaja diarahkan juga ke ranah pidana padahal narasi ini kemungkinan juga sengaja diselipkan diantara rumusan posita gugatan untuk dikemudian waktu dinarasikan berbeda oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dan hal ini sudah menjadi kerugian materiil dan immaterial bagi para Tergugat, karena taruhan nyawa atas narasi yang dibangun apalagi di Tingkat komunitas masyarakat yang ada setuju dan ada yang tidak setuju melihat dan mendengar atau ada dalam lingkaran kasus ini, akan berdampak pada hal yang seharusnya dapat di putus dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim yang Mulia sehingga tidak dalam ditafsirkan sekaligus memutus mengugurkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap Pokok Perkara didalam Gugatan Penggugat, secara utuh telah ditanggapi Para Tergugat melalui Tim Kuasa Hukum baik secara formil maupun materiil, tertang permohonan menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dalam Pokok Perkara Jawaban yang disampaikan ini menjadi suatu kesatuan utuh yang akan ditanggapi sebagaimana berikut, dan sekali lagi dengan tegas, disampaikan bahwa hal yang telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan pada butir Posita dan Petitum gugatan Penggugat akan di sampaikan kebenaran fakta sehingga tidak lagi dinarasikan hal lain,dan selama tidak diakui secara tegas, maka hal tersebut bukan merupakan suatu kebenaran.

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4 patut dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktiannya dan jangan hanya menggunakan rujukan Silsilah keturunan tetapi harus merujuk kepada Putusan Pengadilan tentang gugatan ahli waris. Sebab narasi posita-posita ini dikhususkan oleh Penggugat untuk merujuk kepada pembuktian olehnya sehingga hal mana dalilnya patut dibuktikan juga menurut hukum dihadapan persidangan sesuai hukum acara formil yang dilaksanakan dengan terapan hukum acara maretii persidangan perdata;
2. Bahwa sebelum adanya proses pengangkatan dan pelaksanaan pembagian wilayah administradi dusun Dumar Desa Tual, Para Tergugat yang dalam garis keturunannya menurut garis lurus selanjutnya dalam garis keturunan baik ke kiri maupun ke kanan dalam silsilah adalah turunan dari Moyang Koor yang nama islamnya Sulaiman dan dalam sebutan saat ini koor/sulaiman tamnge lafaan, keterwakilan tamnge lafaan sekaligus mendudukan keberadaan di dalam mata rumah di pecahan secara administrasi yang saat ini di dusun dumar dan kepala dusun selaku sepupu Penggugat juga mengetahui pelaksanaan administrasi strata struktur dimaksud dalam dusun, sehingga dalam hal ini jika kemudian di hadirkan sebagai saksi benar-benar harus dipertimbangkan objektifitas saksi yang seharusnya didalam eksepsi dilibatkan sebagai pihak;
3. Bahwa Penggugat tidak merumuskan kebenaran fakta hukum bahwa Penggugat adalah turunan dari Kafian (nama hindu) / Tabal Syafik (nama islam) adalah satu orang yang sama dan harusnya berada di dalam Rahanresok Tamnge Lefaan sama dengan Para Tergugat, karena berasal dari 1 (satu) moyang Perempuan Bernama Helat yang berasal dari dullah dan menikah dengan Kanar Tamnge lafaan, tetapi Kafian (nama hindu) /

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Tabal Syafik (nama islam) adalah anak Moyang Helat dari suami pertama sebelum menikah dengan Kanar Tamnge lafaan yang mendapat hak ditanah petuanan adat dan telah berkebun sejak dahulu sampai kepada turunannya Moyang Koor yang nama islamnya Sulaiman yang memiliki 3 (tiga orang anak) dan 2(dua) diantaranya terdapat pelaksanaan tempat kawin atau kawin dari anak lelaki dan anak Perempuan dari turunan Perempuan dan turunan laki-laki Moyang Mahnur dan Moyang Mardan, yang saat ini turunannya digugat oleh Penggugat, padahal Penggugat seharusnya dapat membuka diri dan menerangkan kebenaran bahwa darah dari satu moyang Perempuan Helaat dan yang punya hak atas tanah adalah suaminya yang ke dua Kanar Tamnge lafaan.

4. Bahwa terhadap butir 6,7, dan 8 karena didalam dalam posita gugatan Penggugat adalah haknya maka hal ini patut dibuktikan dan disuguhkan fakta hukumnya sehingga jika benar bahwa sebagaimana disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawaban pada butir 1, 2, dan 3 dalam jawaban ini maka Penggugat harus menyadari kedudukan hukumnya terlebih dahulu, dan menyuguhkan sebuah rangkaian peristiwa hukum gugatan ahli waris untuk membuktikan telah dibagi waris kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat pada butir 1 posita gugatan, dan ditekankan sekali lagi bahwa batas-batas sebagaimana dimaksud adalah batas yang diberikan kepada moyang para Tergugat, sehingga dalam penguasaan sampai saat ini, terdapat sejumlah bidang tanah yang dikuasai Para Tergugat, untuk itu dalam butir gugatan Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena telah masuk pada bagian eksepsi sebelumnya yang dijelaskan oleh Para Tergugat dalam jawaban ini sebagai suatu kesatuan sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
5. Bahwa terhadap butir 9, butir 10 didalam oleh Penggugat sehingga patut dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena Para Tergugat patut menyampaikan ada sejumlah kekeliruan dalam perhitungan dan rujukan penguasaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil positanya ini. Selain itu didalam posita gugatan sebagai tanah milik Penggugat dan keluarga besar marga tamnge rahan duan dumar, yang seharusnya karena belum dibagi waris padahal dalam posita gugatan butir 1 dinyatakan sebagai ahli waris harus dibagi waris terlebih dahulu, dan didalam posita ini ada 2 muatan hukum baik perbuatan melawan hukum maupun gugatan ahli waris yang merujuk kepada petitum Penggugat butir 4 untuk ditetapkan sebagai ahli waris sangat dikhawatirkan sebagai sebuah jebakan hukum dalam kasus-kasus perdata

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



untuk sekaligus dengan mengesampingkan tidak dilaksanakannya atau menghindari diri dari perbuatan belum dilakukannya bagi waris agar sekaligus digunakan hanya silsilah sebagai pembuktian untuk meyakinkan duduk kepemilikan padahal banyak rangkaian peristiwa yang sudah terang tetapi sengaja dibuat kabur. Sehingga mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa terhadap butir 11 dalam kedudukan hukum terhadap permintaan sita Jaminan (conservatoir beslag) tetapi alasan pelaksanaan sita jaminan hanya dibuat-buat oleh Penggugat dengan maksud lainnya yang patut ditemukan saat proses hukum acara persidangan dilakukan selanjutnya, tetapi jika itu terpenuhi dalam pelaksanaan unsurnya, sebab menurut ketentuan hukum dalam permintaan sita Jaminan (conservatoir beslag) Para Tergugat menolak secara tegas dalam jawaban ini melalui kuasa hukum, dengan mendudukan, bahwa pembuktian terhadap muatan permintaan sita Jaminan (conservatoir beslag) tidak jelas dengan maksud dan muatan hukumnya oleh rumusan Penggugat, berikutnya bahwa dalam pasal 227 HIR tidak memuat alasan yang terperiunci dan mengandung maksud yang luas, tetapi harus memenuhi adanya persangkaan yang beralasan, Tergugat menggelapkan barang-barang, dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat, sebelum Keputusan belum berkekuatan hukum tetap yang menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga pada alasan Penggugat yang menyampaikan Bahasa mencegah Tindakan licik selain dapat menjadi rujukan pemidanaan, juga tidak menjadi alasan hukum dari pasal pelaksanaan sita jaminan, sehingga mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal ini untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

7. Bahwa terhadap butir 13, 14, dan 16 dari posita gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum dan Bertentangan dengan keseluruhan unsur pasal Perbuatan melawan hukum termasuk didalamnya menuangkan kerugian materiil dan immaterial termasuk kaitannya dengan uang paksa dengan alasan mencegah Tindakan licik. Hal ini udah dijelaskan pada eksepsi Para Tergugat sehingga yang patut dipertegas adalah terkait uang paksa dalam putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 Majelis Hakim menolak mengabulkan Dwangsom, karena alasan Penggugat meminta menjatuhkan pembayaran uang paksa dalam proses pembelian tanah termasuk sejumlah uang yang harus dibayarkan

Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi alasan hukum didalam gugatan Penggugat adalah Tindakan licik, padahal Penggugat sendiri mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan dalil posita-posita Penggugat yang terhubung dengan petitum Penggugat yang belum dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris yang harus dibuktikan dengan gugatan ahli waris terlebih dahulu. Selain itu, didalam ketentuan hukum terkait sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat bertentangan dengan posita butir 13 dalam gugatan Penggugat yang menggugurkan petitum 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan ke 9 sedangkan butir ke 10 nya menurut ketentuan pengajuan hukum acara perdata terhadap gugatan perdata. Selanjutnya bahwa Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang harus dalam jawaban ini di khususkan terhadap kekeliruan asumsi hukum Penggugat untuk melatakan darar rujukan Perbuatan melawan hukum dengan Kembali menegaskan bahwa Penggugat sendiri telah melakukan kesalahan dengan sengaja dan kurang hati-hati dalam merujuk pembuktian dalil-dalil posita dan petitumnya dalam duduk perkara ini, sehingga dalam unsur Kesalahan Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Sehingga Penggugat patut diduga mendalilkan hal yang disengajakan olehnya untuk direkakan kebenarannya. Terhadap

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegasan muatan kerugian yang disampaikan Penggugat juga patut didudukkan bahwa Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370,1371,1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan". Sehingga terjadi kerancuan didalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya baik didalam posita maupun berdampak pada petitum gugatannya pada butir 6, butir 7, butir 8 butir 9 dan butir 10 didalam gugatan ini. Sehingga majelis hakim yang terhormat mohon sekali lagi dapat menjatuhkan putusan pada tahapan eksepsi ini dengan mengabulkan permohonan Para Tergugat dalam permohonan bahwa mohon majelis hakim dapat memutus menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terkait dengan hal pembuktian dalam pemilikan tanah yang "petuanan adat" dan dikuasai oleh keturunan bagik garis lurus ke kanan maupun kekiri maka terhadap hal ini patut dibuktikan dengan pembuktian yang sah, termasuk dalil "petuanan adat" dalam ranah hukum adat yang terikat secara keperdataan sehingga jangan sampai dikembangkan narasi bahwa ini juga harus berhadapan dengan orang adat, padahal kedudukan tanah dilibatkan didalamnya subjek hukum yang adalah Masyarakat hukum juga Masyarakat adat tetapi bukan merupakan ansi murni adat sebab jika prosesi adat maka ranahnya harus dalam prosedur adat, dan terjadi lagi kekeliruan hukum oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam hal kompetensi absolut pada bidang hukum adat, tetapi karena dan sebagaimana hal ini rujukannya untuk membuktikan kebenaram materiil yang terikat dengan kebenaran formil dan sudah di eksepsi oleh para Tergugat maka patut sebagaimana di kemukakan oleh yahya harahap dapat dibebaskan dari segala tuntutan, yang dipertegas Sebaliknya juga jika pula terjadi sesuai pembuktian di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana,(Pasal 191 ayat (2)KUHP. Menurut para ahli hukum karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk ranah hukum perdata,hukum adat, hukum dagang atau hukum tata usaha negara.

Bedasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas,Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mengabulkan

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan seluruh Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk keseluruhannya

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik lahan yang dikuasai sampai dengan saat ini turunan dari Moyang Koor yang nama islamnya Sulaiman dan dalam sebutan saat ini koor/sulaiman tamnge lafaan, keterwakilan tamnge lafaan anak Moyang Helat dari suami pertama sebelum menikah dengan Kanar Tamnge lafaan yang mendapat hak ditanah petuanan adat dan telah berkebun sejak dahulu sampai kepada turunannya Moyang Koor yang nama islamnya Sulaiman yang memiliki 3 (tiga orang anak) dan 2 (dua) diantaranya terdapat pelaksanaan tempat kawin atau kawin dari anak lelaki dan anak Perempuan dari turunan Perempuan dan turunan laki-laki Moyang Mahnur dan Moyang Mardan yang sah.

4. Biaya Perkara Menurut hukum

Subsidiar:

Apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual berpendapat lain maka kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang di ajukan pada saat ini mendahuluinya Tergugat menyampaikan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan dan atas Replik tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik, yang masing-masing isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy Bukti surat Silsilah Keterangan Tamnge Rahanduan Dumar sesuai aslinya bermeterai dan diberi tanda P-1.
2. Foto Copy Bukti Surat Peta Petuanan Tamnge Rahanduan sesuai aslinya dan diberi meterai diberi tandva P-2.
3. Foto Copy Bukti Surat Data diri Hamzah Dengky Dusun Dumar sesuai aslinya bermeterai dan diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Bukti Surat Data diri Nizar Rizki Kabalmay Dusun Dumar sesuai aslinya yang bermeterai dan di beri tanda P-4.
5. Foto Copy Bukti surat Kuasa Keluarga Besar Tamnge Rahanduan Dumar sesuai aslinya yang bermeterai dan diberi tanda P-5
6. Foto Copy Bukti Surat Print Out Lokasi Tanah Objek sengketa sesuai asli dan bermeterai dan diberi tanda P-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Bukti surat 2 lembar Print out nama nama pengontrak ditaneh lokasi objek sengketa sesuai aslinya yang bermeterai dan diberi tanda P-7.
 8. Foto Copy Bukti Prin out Kwitansi nama Pengontrak di tanah lokasi sengketa sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-8.
 9. Foto Copy Bukti Surat Pengakuan dari Ibrahim Tamnge Lefaan tanggal 9 April 2010 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-9.
 10. Foto Copy Bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri Tual No 09/PDT.G/2006/PN.Tul tanggal 22 Pebruari 2007 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-10.
 11. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi No 30/PDT/2007/PT.MAL. tanggal 10 Juli 2007 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-11.
 12. Foto Copy Bukti Surat Putusan Mahkamah Agung RI No 789/K/PDT/2008 tanggal 26 April 2010 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-12.
 13. Foto Copy Bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri No 12/PDT.G/2014/PN.Tul tanggal 18 Desember 2014 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P- 13.
 14. Foto Copy Bukti Surat Putusan Mahkamah Agung RI No 3163K/PDT/2015 tanggal 16 Pebruari 2016 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-14.
 15. Foto Copy Bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri No 1/Pdt.G/2023PN. Tul tanggal 11 Mei 2023 sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda P-15
 16. Printout Kampung Tua Woma El Roven Keluarga Besar Rahanduan Dumar, yang diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Akta Kematian Mohamad Tamher tanggal 22 November 2017, yang diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 28 Februari 2018, yang diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi Surat Pernyataan Raja Tual/Rat Tuvle tanggal 30 Januari 2024, yang diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Ohoi Tual tanggal 2 Februari 2024, yang diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi Keterangan Kepala Desa Tual tanggal 27 Februari 2018, yang diberi tanda, yang diberi tanda P-21;
 22. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 09 Mei 2014, yang diberi tanda P-22;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-22, berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut kepada Para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi ABDUL FATAH RAHARUSUN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tanah petuanan fiditan berbatasan dengan tanah petuanan dusun dumar marga tamnge;
- Bahwa saksi tahu petuanan desa fiditan sebelah selatan berbatasan dengan petunanan Tamnge Rahanduan Dumar dari laut hangarngil sampai ke darat yang namanya wakatko;
- Bahwa saksi tahu generasi saksi yang ke 18 dari leluhur sampai sekarang petuanan desa fiditan sebelah selatan berbatasan dengan petuanan tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa tanah Tamnge Rahanduan sebelah utara desa tual dan sebelah selatan desa fiditan;
- Saksi tahu batas – batas wilayah dusun dumar:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Fiditan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tual;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ohoitel;
- Bahwa saksi tahu dari silsilah orang tua – tua dan ada peta petuanan;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan petuanan dumar karena dari ibu saksi
- Bahwa saksi tinggal di dusun dumar;
- Bahwa saksi tahu silsilah keturunan karena diceritakan oleh kakek dan orang tua saksi dan ada peta wilayah petuanan dumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai marga tamnge rahanduan bisa menduduki wilayah petuanan dumar;
- Bahwa saksi tahu wilayah obyek sengketa berada di tengah – tengah wilayah petuanan dusun dumar;
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada beberapa bangunan rumah dan kios
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa rumah dalam tanah obyek sengketa
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa terletak di depan Sekolah SMK Dumar.
- Bahwa saksi sudah ditempati oleh Tergugat sedangkan kios di sewakan kepada orang sulawesi.

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu silsilah keturunan Balsarin dari keluarga saksi.
- Bahwa Balsarin adalah saudara dari moyang kakek saksi yang bernama Tarnat.
- Bahwa saksi tahu Tarnat yang pertama kali mendiami petunanan dusun dumar bersama dengan Balsarin.
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh ibu saksi.
- Bahwa Saksi diberikan kepercayaan oleh keluarga untuk mengurus hal ikhwal termasuk melakukan pelepasan sebidang tanah karena saksi termasuk salah satu keturunan tamnge rahanduan yaitu dari mama saksi.
- Bahwa Saksi tahu yang berhak melepaskan tanah adalah pihak laki – laki yaitu Penggugat, usman tamnge dan Johanis Robertus Tamnge karena sudah dipercayakan oleh keluarga untuk bertindak melepaskan tanah.
- Bahwa Kepala dusun berhak menanda tangani surat pelepasan sebagai pemerintahan dan terlepas dari pemerintahan kepala dusun bisa melepaskan tanah apabila ada persetujuan dari keluarga yang lain yaitu Penggugat, usman tamnge dan Johanis Robertus Tamnge;
- Bahwa Tanat dan Balsarin hanya 2 (dua) bersaudara tidak ada saudara yang lain.
- Bahwa Balsarin mempunyai anak bernama Jamaludin, Abdul Halim, Talerdob, Baldu.
- Bahwa Penggugat adalah keturunan Tanat yaitu kakek penggugat bernama Abdul Halim dan bapak Penggugat bernama Saleh Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu Baldu anak perempuan dari Selestina yang kawin dengan Stevanus Tamnge.
- Bahwa mereka masing – masing mempunyai hak.
- Bahwa Saksi tahu bahwa semuanya adalah dari pihak laki – laki dan dalam satu adat masing – masing mempunyai hak sama.
- Bahwa Penggugat mewakili semua keturunan Tamnge Rahanduan Dumar.
- Bahwa Usman Tamnge adalah anak dari Jamaludin dan Jamaludin adik dari Abdul Halim yang masih hidup
- Bahwa Saksi hanya tahu orang tua dari Hadijah Tergugat IV.
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara yaitu Ishak, Abdullah, Yamia, Habibah, Siti dan Lela.
- Bahwa Saksi tahu Ishak Tamnge berada di Merauke.
- Bahwa saksi tahu petunanan desa fiditan sebelah selatan berbatasan dengan petunanan tamnge rahanduan dumar

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas sebelah selatan dari pantai atau wakatko sampai ke timur atau Habur.
- Bahwa saksi tahu setelah batas Habur kurang lebih 20 meter mengarah ke timur ke munik atau bamboo kuning kemudian ke bangil.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan yang saksi tahu batas sebelah timur petuanan desa fiditan berbatasan dengan petuanan desa ohoitel dan sebelah utara berbatasan dengan petuanan desa ngadi.
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah obyek sengketa sekarang yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat
- Saksi tahu obyek sengketa berada di dalam petuanan tamnge rahanduan dumar tepatnya di depan SMK Kelautan tepatnya sebelah timur jalan raya.
- Saksi tahu mengapa sampai Penggugat dan Tergugat bersengketa atas obyek sengketa
- Saksi tahu sebagai ketua dewan adat desa fiditan.
- Bahwa saksi tahu pemilik petuanan desa fiditan adalah saksi bersama saudara – saudara saksi dan bukan semua marga raharusun.
- Bahwa saksi tahu di desa fiditan ada 2 (dua) marga yaitu marga raharusun dan sather dan yang memegang pemerintahan adalah marga raharusun.
- Bahwa saksi tahu yang berhak melepaskan tanah adalah marga raharusun dan orang kay.
- Saksi tahu pemegang petuanan di dusun dumar adalah tamnge rahanduan dumar.
- Saksi tahu kedudukan orang kay harus ada rembukan dalam marga siapa yang adalah garis keturunan lurus.
- Saksi tahu tidak ada orang kay di dusun dumar yang adal hanyalah kepala soa atau kepala ohoi yaitu Muhamad Arsat Tamnge.
- Bahwa saksi tahu hanya orang kay dan kepala soa yang berhak melepaskan tanah yang lain hanya sebagai saksi.
- Bahwa ada yaitu harus mengetahui Camat dan Raja.
- Bahwa saksi tahu orang yang menerima pelepasan sebagai pihak ke dua.
- Bahwa saksi tahu tentang silsilah keturunan keluarga tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi berasal dari keturunan Raharusun;
- Bahwa Saksi tahu sebelah utara berbatasan dengan petuanan desa fiditan;
- Bahwa Saksi tahu dari dulu petuanan desa fiditan sebelah selatan berbatasan dengan petuanan tamnge rahanduan dumar sebelah utara.

Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada tamnge yang lain tetapi tamnge rahanduan dumar yang menjadi pemilik petuanan dusun dumar.
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah petuanan tamnge rahanduan dumar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah petuanan ohoitel.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tamher.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah petuanan desa fiditan.
- Bahwa Saksi tahu dengan Balsarin Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu sekarang ada bangunan rumah, kios dan bengkel.
- Bahwa Saksi tidak tahu bengunan rumah itu milik siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Maulud Tatroman
- Bahwa Saksi tahu dari leluhur dan dari dua desa yang berbatasan petuanan.
- Bahwa Saksi tahu batas petuanan desa fiditan sebelah selatan dengan petuanan dusun dumar, sebelah timur berbatasan dengan petuananan ohoitel sedangkan batas sebelah selatan petuanan dusun dumar berbatasan dengan tanah tamher desa tual.
- Bahwa Saksi tahu sesuai bukti T.10 apakah saksi pernah hadir sebagai saksi dalam perkara tahun 2007.
- Bahwa Saksi tahu pihaknya M. Rais Tamnge dan saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara tahun 2007 apakah ada pihak yang mengintervensi;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa fiditan;
- Bahwa yang saksi tahu yang berhak menjual dan melepaskan tanah di dusun dumar hanya tamnge rahanduan dumar tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepaskan tanah lokasi SMK Kelautan dumar;
- Bahwa Rahanduan tamnge artinya adalah pemilik petuanan dumar;
- Bahwa Ada Woma yang namanya Elo Vel;
- Bahwa Saksi tahu yang tinggal di dusun dumar adalah tamnge rahanduan;
- Bahwa Saksi tinggal di desa fiditan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pelepasan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menjabat kepala ohoi sejak tahun 1993 sampai tahun 2013.
- Bahwa Saksi tahu sebagai pemilik petuanan karena tamnge rahanduan dumar adalah orang yang pertama tinggal di dusun dumar;
- Bahwa Saksi tahu adalah perkumpulan keluarga tamnge rahanduan di dusun dumar;

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hanya tamnge rahanduan yang tinggal di dumar dan petuanan sebelah utara berbatasan dengan desa fiditan;
- Bahwa Ada sesuai dengan administrasi;
- Bahwa Sksi tinggal di desa dullah
- Bahwa Bahwa jabatan saksi di desa dullah sebagai Raja Dullah;
- Bahwa Bahwa saksi tahu desa fiditan adalah termasuk ratschap dullah dan petuanan desa fiditan sebelah selatan berbatasan dengan petuanan tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Saksi tahu dari wakatko ke darat arah SD fiditan sampai ke iban di sebelah timur dan sebelah selatan petuanan desa fiditan berbatasan dengan petuanan tamnge rahanduan.
- Bahwa Saksi tahu dari wakatko ke SD fiditan sekitar 1 (satu) kilo meter
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa berada di depan SMK Kelautan tepatnya sebelah timur jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu dari pesan orang tua – tua sampai kepada saksi
- Bahwa Saksi tahu wilayah dusun dumar masuk dalam wilayah raja tual bukan wilayah raja dullah;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas dan luas obyek sengketa..
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang diatasnya sudah ada bangunan.
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah dan tempat jualan atau ruko
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi tanah obyek senketa saksi tahu.
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa berada dalam wilayah petuanan dumar.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu pernahkah persoalan antara Penggugat dan Tergugat di bawa sampai ke adat
- Bahwa Saksi tahu tanah – tanah yang sudah bersertifikat tidak bermasalah karena sudah menjadi hak milik dan bukan tanah adat.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara keluarga tamnher dengan tamnge;
- Bahwa Marga tamher mendiami wilayah tual dan sebagai raja tual.
- Bahwa Saksi tahu rahankorbib artinya nama wilayah.
- Bahwa saksti tahu petuanan raja tual;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menyampaikan sengketa tanah adat ke dewan adat;

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keturunan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu marga tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi saksi.
- Bahwa Saksi tahu tanah petuanan dumar milik tamnge rahanduan dumar dan secara adat adalah kepala soa.
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah raja tual;
- Bahwa Saksi tahu kepala ohoi adalah orang kay dan orang kay adalah kedudukan dalam adat;
- Bahwa Saksi tahu kepala ohoi dumar adalah Muhamad Arsat Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu keturunan dari leluhur tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan rumah dan ruko - ruko.
- Bahwa Yang bisa menjual tanah hanya saksi sedangkan orang kay tidak bisa dan orang kay sebagai pemangku adat apabila melepaskan tanah harus mengetahui raja
- Bahwa warga di ohoi mau menerbitkan sertifikat atas sebidang tanah di ohoi
- Tidak bisa karena itu tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan masalah adat larvul ngabal semua sama namun penerapan pada setiap ratschap untuk masalah tanah tidak sama;
- Bahwa Saksi tahu tidak bisa kalau tanpa persetujuan dari tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Untuk wilayah administrasi kepala desa tual bisa tanda tangan surat pelepasan hak sebagai pemerintahan tetapi hak kepemilikan tidak bisa;
- Bahwa Saksi tahu ada woma tetapi tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu nama womanya Elovel;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu di atas tanah tamnge rahanduan di lokasi tete pancing terhadap beberapa rumah milik orang kur;
- Bahwa saksi tahu di taar tidak ada raja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peperangan namngiru;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat perjalanan Balkalan Kilwat ke dullah;
- Bahwa status tanah sengketa adalah tanah adat;
- Bahwa Saksi tahu milik marga tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Saksi tahu tandanya yaitu pohon mangi – mangi di wakatko
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa mata rumah di dalam marga tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) raja yaitu raja tual, raja dullah dan raja ohoitahit.

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas sebelah utara yaitu desa tamedan dan batas sebelah selatan yaitu desa fiditan
- Bahwa batas sebelah selatan desa fiditan dengan dusun dumar
- Bahwa Batasnya dari tual, dumar, mangon dan fiditan.
- Bahwa Tahun 1980 perkara antara rahan korbib melawan rahan ivak taar dengan batas – batasnya serta lokasi obyek sengketa saksi tidak tahu dan dalam putusan itu adalah hak makan bersama
- Bahwa Dusun dumar tidak masuk wilayah raja dullah
- Bahwa di media sosial saksi tidak pernah membuat pernyataan.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi BAYAN RENUAT di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di desa dullah
- Bahwa jabatan saksi di desa dullah sebagai Raja Dullah.
- Bahwa saksi tahu desa fiditan adalah termasuk ratschap dullah dan petuanan desa fiditan sebelah selatan berbatasan dengan petuanan tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu dari wakatko ke darat arah SD fiditan sampai ke iban di sebelah timur dan sebelah selatan petuanan desa fiditan berbatasan dengan petuanan tamnge rahanduan
- Bahwa Saksi tahu dari wakatko ke SD fiditan sekitar 1 (satu) kilo meter
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa berada di depan SMK Kelautan tepatnya sebelah timur jalan raya.
- Bahwa Saksi tahu dari pesan orang tua – tua sampai kepada saksi
- Bahwa Saksi tahu wilayah dusun dumar masuk dalam wilayah raja tual bukan wilayah raja dullah
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas dan luas obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan adalah tanah yang diatasnya sudah ada bangunan
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah dan tempat jualan atau ruko;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi tanah obyek sengketa saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa berada dalam wilayah petuanan dumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pernahkah persoalan antara Penggugat dan Tergugat di bawa sampai ke adat
- Bahwa Saksi tahu tanah – tanah yang sudah bersertifikat tidak bermasalah karena sudah menjadi hak milik dan bukan tanah adat.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara keluarga tamnher dengan tamnge;
- Bahwa Marga tamnher mendiami wilayah tual dan sebagai raja tual.
- Bahwa Saksi tahu rahankorbib artinya nama wilayah.
- Bahwa saksi tidak tahu petuanan raja tual;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menyampaikan sengketa tanah adat ke dewan adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keturunan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu marga tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi saksi.
- Bahwa Saksi tahu tanah petuanan dumar milik tamnge rahanduan dumar dan secara adat adalah kepala soa.
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah raja tual;
- Bahwa Saksi tahu kepala ohoi adalah orang kay dan orang kay adalah kedudukan dalam adat;
- Bahwa Saksi tahu kepala ohoi dumar adalah Muhamad Arsat Tamnge;
- Bahwa Saksi tahu keturunan dari leluhur tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan rumah dan ruko – ruko;
- Bahwa Yang bisa menjual tanah hanya saksi sedangkan orang kay tidak bisa dan orang kay sebagai pemangku adat apabila melepaskan tanah harus mengetahui raja;
- Bahwa Saksi tahu kalau warga di ohoi mau menerbitkan sertifikat atas sebidang tanah di ohoi Tidak bisa karena itu tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan masalah adat larvul ngabal semua sama namun penerapan pada setiap ratschap untuk masalah tanah tidak sama
- Bahwa Saksi tahu tidak bisa kalau tanpa persetujuan dari tamnge rahanduan dumar
- Bahwa Untuk wilayah administrasi kepala desa tual bisa tanda tangan surat pelepasan hak sebagai pemerintahan tetapi hak kepemilikan tidak bisa.
- Bahwa Saksi tahu ada woma tetapi tempatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu nama womanya Elovel.
- Bahwa Saksi tahu pernah ada dilaksanakan eksekusi

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu di atas tanah tamnge rahanduan di lokasi tete pancing terhadap beberapa rumah milik orang kur
- Bahwa saksi tahu di taar tidak ada raja.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peperangan namngiru;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat perjalanan Balkalan Kilwat ke dullah;
- Bahwa Saksi tahu status tanah sengketa adalah tanah adat;
- Bahwa Saksi tahu milik marga tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu tandanya yaitu pohon mangi – mangi di wakatko;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa mata rumah di dalam marga tamnge rahanduan dumar
- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) raja yaitu raja tual, raja dullah dan raja ohoitahit.
- Bahwa Saksi tahu batas sebelah utara yaitu desa tamedan dan batas sebelah selatan yaitu desa fiditan
- Bahwa batas sebelah selatan desa fiditan dengan dusun dumar
- Bahwa Batasnya dari tual, dumar, mangon dan fiditan.
- Bahwa Tahun 1980 perkara antara rahan korbib melawan rahan ivak taar dengan batas – batasnya serta lokasi obyek sengketa saksi tidak tahu dan dalam putusan itu adalah hak makan bersama
- Bahwa Dusun dumar tidak masuk wilayah raja dullah.
- Bahwa di media sosial saksi tidak pernah membuat pernyataan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi MUBARAK TAMNGE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu petuanan dumar adalah petunanan Tamnge Rahanduan Dumar
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat tidak mendapat ijin dari keluarga besar Tamnge Rahanduan Dumar dengan tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa tanah Tamnge Rahanduan sebelah utara desa tual dan sebelah selatan desa fiditan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Fiditan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tual
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ohoitel
- Bahwa saksi tahu dari silsilah orang tua – tua dan ada peta petuanan.
- Bahwa saksi ada hubungan dengan petuanan dumar karena dari ibu saksi
- Bahwa saksi tinggal di dusun dumar.
- Bahwa saksi tahu silsilah keturunan karena diceritakan oleh kakek dan orang tua saksi dan ada peta wilayah petuanan dumar.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai marga tamnge rahanduan bisa menduduki wilayah petuanan dumar.
- Bahwa saksi tahu wilayah obyek sengketa berada di tengah – tengah wilayah petuanan dusun dumar
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada beberapa bangunan rumah dan kios
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa rumah dalam tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa terletak di depan Sekolah SMK Dumar.
- Bahwa saksi sudah ditempati oleh Tergugat sedangkan kios di sewakan kepada orang sulawesi
- Bahwa Saksi tahu silsilah keturunan Balsarin dari keluarga saksi
- Bahwa Balsarin adalah saudara dari moyang kakek saksi yang bernama Tarnat
- Bahwa saksi tahu Tarnat yang pertama kali mendiami petunanan dusun dumar bersama dengan Balsarin.
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh ibu saksi.
- Bahwa Saksi diberikan kepercayaan oleh keluarga untuk mengurus hal ikhwal termasuk melakukan pelepasan sebidang tanah karena saksi termasuk salah satu keturunan tamnge rahanduan yaitu dari mama saksi
- saksi berhak melepaskan tanah hanya sebagai saksi saja.
- Bahwa Saksi tahu yang berhak melepaskan tanah adalah pihak laki – laki yaitu Penggugat, usman tamnge dan Johanis Robertus Tamnge karena sudah dipercayakan oleh keluarga untuk bertindak melepaskan tanah.
- Bahwa Kepala dusun berhak menanda tangani surat pelepasan sebagai pemerintahan dan terlepas dari pemerintahan kepala dusun bisa melepaskan tanah apabila ada persetujuan dari keluarga yang lain yaitu Penggugat, usman tamnge dan Johanis Robertus Tamnge.
- Bahwa Tanat dan Balsarin hanya 2 (dua) bersaudara tidak ada saudara yang lain.
- Bahwa Balsarin mempunyai anak bernama Jamaludin, Abdul Halim, Talerdob, Baldu.

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keturunan Tanat yaitu kakek penggugat bernama Abdul Halim dan bapak Penggugat bernama Saleh Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu Baldu anak perempuan dari Selestina yang kawin dengan Stevanus Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu Abdul Halim, Jamaludin, Talerdob dan Baldu adalah tamnge rahanduan dan mempunyai hak di petuanan dumar masing – masing mempunyai hak.
- Bahwa Saksi tahu secara adata bagaimana caranya menentukan obyek sengketa adalah milik keturunan dari Johanis Robertus Tamnge, Baldu, Falendob, Abdul Halim, Jamaludin, dan Stevanus.
- Bahwa Saksi tahu bahwa semuanya adalah dari pihak laki – laki dan dalam satu adat masing – masing mempunyai hak sama.
- Bahwa Saksi tahu dalam melakukan pelepasan Penggugat mewakili Tamnge Randuan;
- Bahwa Usman Tamnge adalah anak dari Jamaludin dan Jamaludin adik dari Abdul Halim yang masih hidup
- Bahwa Saksi hanya tahu orang tua dari Hadijah Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara yaitu Ishak, Abdullah, Yamia, Habibah, Siti dan Lela.
- Bahwa Saksi tahu Ishak Tamnge berada di Merauke.
- Bahwa saksi tahu ayah saksi berasal dari elat marga suat kawin dengan ibu saksi dari Tamnge Rahanduan dumar dan saksi menggunakan marga tamnge.
- Bahwa saksi tahu marga tamnge ada 5 mata rumah yaitu Tamnge Renyaan, Tamnge Lefaan, Tamnge Tarobjanan, Tamnge Rametwa, Tamnge Rahanduan dumar.
- Bahwa saksi tahu dari 5 mata rumah Tamnge yang ada dan menduduki petuanan dumar hanya mata rumah Tamnge Rahanduan dan sebagai pemilik tanah sedangkan 4 mata rumah tamnge yang lain hanya datang karena hubungan perkawinan dan saksi tidak tahu hubungan perkawinan karena tidak diceritakan oleh orang tua – tua.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena 4 mata rumah itu hanya titipan dan tidak mempunyai hak untuk menguasai petuanan dumar hanya ada satu mata rumah yaitu mata rumah rametwa pada masa raja Mohamad Arsyad Tamher mereka diusir oleh moyang saksi yang bernama Badlaud ke matwad selama 50 tahun dan moyang saksi yang bernama Balsarin ke madwat untuk mengembalikan perahu dan sampai sekarang tidak ada tanaman umur

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu wakatko berada di laut
- Bahwa Saksi tahu Tabalfit karena Tabalsit bermarga Tamnge yang memiliki petuanan rahanduan dumar
- Bahwa Saksi tahu bukan 5 marga tetapi mata rumah dan bukan keturunan Tabalfit.
- Bahwa Saksi tahu orang tua saksi tidak pernah menceritakan tentang keturunan Tabalfit tapi orang tua saksi hanya menceritakan keturunan Tabalfit berasal dari mastur dan hanya pendatang dan memakai marga tamnge.
- Bahwa Bahsa saksi tahu pimpinan atau kapitan rahanduan dumar adalah Badlaud Tamnge dan sebagai kepala marga dan untuk 4 (empat) mata rumah yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu dusun mangon masuk dalam petuanan dusun dumar.
- Bahwa batas dari sebelah selatan desa fiditan ke sebelah atas ikut kali mati sampai fowtarew...
- Bahwa Saksi tahu ada pelepasan tanah dari marga di mangon tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga dan untuk di dumar pelepasan tanah dilakukan oleh saksi;
- Bahwa sebidang tanah tanpa pelepasan tidak sah dan sesuai dengan putusan perkara tahun 2007 yang menjelaskan bahwa petuanan dumar adalah milik saksi dan keluarga tamnge rahanduan dumar dan apabila ada yang mau membangun harus ada ijin dari marga tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu luas obyek sengketa adalah 4014 M².
- Bahwa Saksi tahu batas – batas obyek sengketa.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Baldu Wahadad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Tamnge Rahanduan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Mantri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tamnge Rahanduan.
- Bahwa saksi tahu Haji Mantri mendapat pelepasan dari saksi
- Bahwa Saksi tahu hanya di mangon 4 (empat) marga tamnge yang lain melakukan [elepasan tanah tetapi kalau di dumar tidak ada.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena harga tanah bervariasi.
- Bahwa hanya para Tergugat yang mendiami tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal.
- Bahwa Selain rumah para Tergugat ada juga bangunan kios yang disewakan kepada orang bugis.

Halaman 32 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Johanis Robertus Tamnge adalah anak dari bapak guru Maxsimus Tamnge.
- Bahwa Johanis Robertus Tamnge adalah keturunan dari Balsarin Tamnge
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah keturunan dari pihak laki – laki.
- Bahwa Penggugat sebagai saksi dari keluarga yang membenarkan pelepasan yang dilakukan oleh Johanis Robertus Tamnge.
- Bahwa Johanis Robertus Tamnge membuat pelepasan karena mufakat dari keluarga besar Tamnge Rahanduan Dumar.
- Bahwa Penggugat pernah melepaskan beberapa bidang tanah dan salah satunya adalah tanah KPU karena dipercayakan dari keluarga.
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pelepasan tanah dari Tamnge Rahanduan dumar kepada para Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu menurut hukum adar kei fatyanan pihak laki – laki dan batyanan pihak perempuan sehingga pihak perempuan tidak bisa menguasai ahliwaris kecuali ada ijin dari pihak laki – laki apabila pihak perempuan tidak ada kakak atau adik maka ia bisa mewarisi hak.
- Bahwa Saksi tahu tidak ada permohonan dari Tergugat.
- Bahwa Saksi yang menjadi kepala marga tamnge rahanduan atas kepercayaan yang diberikan oleh keluarga kepada saksi untuk mengurus keluarga dan asset yang ada tetapi bukan untuk menguasai dan mengatur.
- Bahwa Saksi tahu keturunan Tanat yaitu Manda, Soremansos serta Hatta (almarhum) bersama dengan keluarga memberikan kuasa dan kepercayaan kepada keturunan Balsarin untuk menjadi kepala marga.
- Bahwa Tidak ada karena Tanat dan balsarin hanya 2 (dua) bersaudara.
- Bahwa marga tamnge rahanduan dumar adalah marga tamnge yang asli yang mendiami dusun dumar sedangkan 4 (empat) marga tamnge yang lain bukan marga tamnge yang asli.
- Bahwa Tergugat I bukan tamnge rahanduan tetapi tamnge lefaan.
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya Tergugat I bersama keluarga tinggal di kompleks Apollo dan setelah selesai kerusakan Tergugat I bersama keluarga dengan alas an berkebun dan sampai sekarang Tergugat I bersama keluarga tinggal di tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Tergugat I membangun rumah diatas tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tinggal di dusun dumar sejak tahun 2005.
- Bahwa saksi tahu Tergugat I dan keluarga tidak ada ijin untuk berkebun di atas tanah obyek sengketa.

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu alasan Tergugat I adalah berkebun tetapi setelah Tergugat I membangun rumah sudah ada teguran dari keluarga tamnge dumar yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas lalu saja pernah melihat silsilah keturunan Balsarin (Hakim memperlihatkan Silsilah Keturunan kepada saksi)
- Bahwa saksi melihat peta silsilah pada waktu perkara antara M. Rais Tamnge melawan Rettob, DKK.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para Tergugat sudah mendapat ijin dari keturunan Balsarin yang lain
- Bahwa Kalau sudah mendapat ijin dari pihak laki – laki berarti bisa tinggal.
- Saksi tahu usman tamnge dan kifli tamnge keturunan dari Jamaludin sedangkan Johanis Robertus Tamnge keturunan dari Maximus Tamnge.
- Saksi tahu pada saat itu saksi dapat surat dari Jafar tamher dan pada tanggal 30 Januari saksi bersama dengan kepala dusun dumar mendatangi raja tua dan menanyakan tentang perkawinan antara orang tamnge dengan perempuan tamher tetapi raja juga tidak mengetahui masalah perkawinan tersebut.
- Saksi tahu Ibrahim Lefaan adalah saudara kandung dari Hadijah Tamnge.
- saksi tidak tahu tentang surat pengakuan..
- Saksi tahu bahwa teguran – teguran kepada Tergugat sehingga saudara kadung dari ibu kandung Tergugat ibu hadijah yang bernama Jamaludin sempat melaporkan masalah tanah kepada raja tua
- saksi hadir dan kehadiran saksi dipersiapkan oleh jamaludin dan setelah saksi menjelaskan tentang kehadiran saksi maka saksi meminta untuk Jamaludin menunjukan identitasnya dan jamaludin juga menyebutkan nama Ibrahim Maswatu maka raja tua memutuskan Hadijah segera menghubungi keluarga tamnge rahanduan dumar karena status tanah sudah jelas.
- Bahwa Saksi bersama keluarga besar tamnge rahanduan dumar hadir dalam pertemuan.
- Bahwa Dari Nabur sebelah barat ke utara berbatasan dengan wakatko ke temar wora ke vat ving kef au tarew
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara M. Rais Tamnge melawan Julianan Heatubun
- Saksi tahu selain Julianan Heatubun dan M. Rais Tamnge ada juga intervensi dari pihak rahan korbib dan rahan ivak taar namun gugatan intervensi di tolak.
- Bahwa Jaraknya kurang lebih 100 Meter.

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Balsarin ada beberapa orang anak laki – laki termasuk juga anak perempuan.
- Bahwa hak menguasai ada di Yanwaran dan ketika ada saudara yang membutuhkan tempat tinggal harus minta ijin dari Yanwaran dan Yanwat (hak makan) adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada Yanwaran.
- Bahwa ini silsilah Keturunan Balsarin
- Bahwa Penggugat berasal dari keturunan laki – laki.
- Bahwa Yang melepaskan adalah keluarga besar Tamnge rahanduan Dumar kepada pemerintah kota tual.
- Bahwa Yang melepaskan adalah keluarga tamnge rahanduan dumar kepada saudara Mahmud Kabalmay odan rang tua Mahmud kabalmay meminta ijin kepada keluarga Tamnge Rahanduan dumar dan menurut penyampaian dari bapak saksi untuk membiayai 1 (satu) anak yang mau tes polisi.
- Bahwa Sampai sekarang woma masih ada.
- Bahwa saksi tahu nama woma adalah Elovel
- Bahwa Saksi tahu bagaimana proses kepercayaan yang diberikan oleh keluarga besar tamnge rahanduan duma kepada saksi Secara lisan dari orang tua – tua.
- Bahwa Saksi tahu secara adat kenapa kepercayaan yang diberikan kepada saksi tidak secara tertulis tetapi secara lisan.
- Bahwa Saksi tahu selain kepercayaan yang diberikan oleh keluarga besar tamnge rahanduan kepada saksi apakah ada kewenangan lain lagi yang diberikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tahu tahun berapa silsilah keturunan tamnge rahanduan yang dibentuk sampai saat ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana yang saksi tahu hanya yang diceritakan oleh orang tua – tua bahwa yang menjadi penguasa di dusun dumar adalah tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu ayah Tanat bernama Kasian dari wumaf
- Bahwa Saksi tahu Wumaf menikah dengan Tisa perempuan dari desa Sathean.
- Bahwa Saksi tahu anak – anaknya bernama Tanat, Masiat, Madad.
- Bahwa saksi tahu Madat turun kepada Sulaiman Tamnge dank e Latu.
- Bahwa Saksi tahu Keturunan Latu yaitu Baco dan ke saksi.
- Bahwa Penggugat keturunan dari Tanat dan Balsarin menikah dengan siapa saksi tidak tahu dan keturunan Balsarin yaitu Jamaludin, Badlout, Tabatob.

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2005 saksi sudah diberikan kepercayaan oleh keluarga besar tamnge rahanduan dumar
- Bahwa Saksi diberikan kepercayaan tahun 2013.
- Bahwa Saksi hadir karena diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa Saksi tahu pada saat masalah sudah sampai ke raja tual apakah saksi dipanggil karena Tergugat sudah hadir.
- Bahwa Saksi sudah hadir lebih awal bersama keluarga setelah itu baru Tergugat datang.
- Bahwa Setelah saksi diberikan kepercayaan apakah termasuk menjaga batas – batas tanah petuanan tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan untuk menjaga batas – batas dengan ukuran yang telah ditentukan.
- Bahwa Perkara penyerobotan yang berada di obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu dan tanah kei adalah tanah adat karena sebagian kecil tanah kei adalah tanah adat termasuk tanah petuanan dumar.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas petuanan tanah tamnge rahanduan dumar
- Bahwa Saksi tahu ukurannya 4014 M².
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tamnge Rahanduan dumar
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
- Bahwa Saksi tahu tidak ada 5 Marga Tamnge yang ada hanya 5 (lima) mata rumah tamnge yaitu Tamnge Tamatwan, Tamnge Renyaan, Tamnge Lefaan, Tamnge Tarobjanan dan Tamnge Rahanduan dumar.
- Kepala marga dan kepala adat sama saja hanya beda sebutan.
- Bahwa Saksi tahu kepala marga atau kepala adat mempunyai hak memberikan penjelasan terkait kepemilikan tanah yang harus mendapat ijin dari pemilik tanah dan khusus untuk marga tamnge rahanduan dumar
- Bahwa Saksi tahu tamnge rahanduan dumar berada di dusun dumar.
- Bahwa Saksi tahu Patrix kakek dari Badlaut membuat satu surat wasiat untuk anaknya Selestina Heatubun dan dalam surat tersebut tidak ditanda tangani oleh ahliwaris yang lain.
- Bahwa Saksi diberikan hak karena saksi sebagai nsalah satu orang tua.
- Bahwa Saksi diberikan hak oleh M. Rais Tamnge dan Maximus Tamnge.

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terletak di sebelah selatan tanah obyek sengketa;
Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MOHAMAD ARSAT TAMNGE di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun dumar dekat kampung tua
- Bahwa Jarak antara dusun dumar dengan obyek sengketa kurang lebih 1 kilo meter.
- Bahwa Saksi tahu batas dari Nabur ke selatan petuanan dumar fawtarew ke timur watbik terus ke selatan emarwobar lalu ke wakatko pohon manggi di laut.
- Bahwa saksi tahu sebelah selatan berbatasan dengan petuanan desa tual sebelah timur berbatasan dengan petuanan ohoitel (iban) sebelah utara berbatasan dengan desa fiditan.
- Bahwa saksi tahu yang mendiami petuanan dusun dumar adalah tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu tamnge ada 4 (empat) mata rumah yaitu Tamnge Renyaan, Tamnge Ramatwan, Tamnge Tarobjanan dan Tamnge Lefaan
- 4 (empat) mata rumah tamnge ini tidak tinggal di dusun dumar
- Bahwa saksi tahu 4 (empat) marga tamnge ini tinggal di tual diluar petuanan tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Tidak termasuk karena tamnge rahanduan dumar berdiri sendiri.
- Bahwa Mata rumah artinya kumpulan dari satu moyang turun ke anak cucunya.
- Bahwa Saksi tahu selain keturunan tamnge rahanduan dumar, 4 (empat) mata rumah yang lain keturunan dari mana.
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan dari 4 (empat) mata rumah yang lain.
- Bahwa Saksi tahu 4 (empat) mata rumah tamnge adalah satu moyang atau beda
- Bahwa Yang pertama kali mendiami petuanan tamnge rahanduan dumar adalah moyang Tabalsafit.
- Bahwa Saksi tahu Tabalsafit turun kepada orang tua saksi dan turun lagi kepada saksi
- Bahwa Saksi tahu sengketa masalah tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat keturunan dari Tabalsafit

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat marga maswatu dan kawin ke marga tamher.
- Bahwa Saksi tahu tidak ada hubungan karena bukan satu marga;
- Bahwa Saksi tahu Marga tamher tidak memiliki tanah di petuanan dumar
- Bahwa Saksi tahu petuanan tamher berada di tual di luar dari petuanan dumar.
- Bahwa Saksi tahu milik tamnge rahanduan dumar
- Bahwa Karena Tergugat membangun rumah tidak minta ijin dari Penggugat dan keluarga dan Tergugat tidak pernah melaporkan kepada saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa Pada tahun 2012 ketika Tergugat hadiah mau membangun rumah saksi bersama sekretaris ohoi dumar cosmas tamnge mencegah Tergugat hadiah tamher dan sampai tahun 2016 baru ada pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak menegur karena saksi menghindari keributan.
- Bahwa Mekanismenya adalah semua surat pelepasan tanah harus mengetahui saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa Saksi tahu harus ada ijin dari keluarga tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Posisi Penggugat sebagai tua – tua adat karena ayah saksi yang bungsu sedangkan ayah Penggugat adalah kakak tertua.
- Bahwa Saksi tahu tidak menemui tua – tua adat.
- Bahwa Setelah mendapat surat pelepasan hak maka surat pelepasan itu harus diketahui oleh saksi sebagai kepala dusun.
- Bahwa Yang menanda tangani surat pelepasan hak adalah Penggugat, Usman Tamnge dan Johanis Robertus Tamnge
- Bahwa Saksi dan kepala desa tual fauzan amir tamher ikut mengetahui surat pelepasan tersebut.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun dumar sejak tahun 2010.
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa terletak di depan SMK Pelayaran dumar sebelah timur jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah 4014 M² dan lebar;
- Bahwa Saksi tahu batas batas tanah obyek sengketa.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Haji Tatroman
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tamnge rahanduan dumar
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya balduwahad
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik tamnge rahanduan dumar
- Bahwa saksi tahu ada bangunan rumah 4 (empat) buah, ada ruko sekitar 6 (enam) buah yang disewakan oleh Tergugat kepada orang makassar

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang di tempati oleh Tergugat 2 dilepaskan oleh keluarga tamnge rahanduan dumar kepada Mahmud kabalmay ayah dari Tergugat 2.
- Bahwa Mahmud Kabalmay mendatangi saksi dan keluarga secara adat.
- Bahwa Saksi tahu kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tanah obyek sengketa milik Penggugat telah ditempati oleh Tergugat. (BATAS)
- Bahwa Saksi tahu setelah pencegahan pada tahu 2013 saudara dari Hadijah membawa masalah ini kepada raja tual untuk diselesaikan dan pada waktu itu raja kilmas ingin bertemu dengan raja tual dan setelah raja tual bertanya hadijah menjawab ia bermarga maswatu dan pada waktu itu juga raja tual menyuruh untuk menghubungi keluarga tamnge rahanduan di dumar;
- Bahwa setelah selesai pertemuan dengan raja tual, hadijah tidak pernah mendatangi keluarga tamnge rahanduan di dumar;
- Bahwa Ada yaitu woma El Lovel masih ada sampai sekarang dan selalu di jaga oleh keluarga tamnge rtahanduan dumar dan jaraknya kurang lebih 10 meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama – sama dengan keluarga melihat batas – batas petuanan dan tapal batas itu di ketahui oleh Ratschap Dullah dan Ratschap Tual.
- Bahwa harus ada musyawarah dari keluarga.
- Bahwa Yang memberikan kepercayaan kepada Mubarak tamnge adalah M. Rais Tamnge ayah saksi dan Maximus Sabtu Tamnge om saksi
- Bahwa Saksi tahu keturunan Balsafit ada yang beragana Kristen katholik.
- Bahwa Tanda – tanda yaitu batu – batu disusun seperti benteng dan ada pintu depan dan pintu belakang dan susunan batu – batu itu ada mempunyai arti.
- Bahwa saksi masih menguasai obyek sengketa.
- Bahwa Bangunan kantor urusan haji.
- Bahwa Yang melakukan pelepasan adalah Mohamad Sidik Tamnge adik dari ayah saksi.
- Bahwa Tidak ada aturan pemilihan kepala dusun karena itu sudah secara turun temurun dan tidak ada batas waktu;
- Bahwa saksi tahu untuk menjalankan tugas pemerintahan dan administrsi.
- Bahwa Surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Bahwa Saksi tahu Tam artinya Ambil dan Nge artinya kampung tua.
- Bahwa rahanduan dumar artinya tuan rumah atau pemilik petuanan.
- Bahwa Saksi tahu batas petuanan dusun dumar.

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa dibagian tengah dan dari sebelah selatan kurang lebih 400M² dan dari batas sebelah utara kurang lebih 2 sampai 3 kilo meter.
- Bahwa saksi tahu acara keluarga dan yang hadir adalah keluarga tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu jaraknya 10 meter dari rumah saksi yang pertama.
- Bahwa woma berdekatan dengan pantai.
- Bahwa Saksi tidak tahu makam tua Taherudin dekat woma;
- Bahwa Woma adalah pusat kampung karena ada petuanannya.
- Bahwa Nama susunan lutur batu adalah Kat Laai.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tulisan Bal di woma;
- Bahwa Saksi tahu batas antara woma dengan TPI adalah 20 meter.
- Bahwa TPI sudah masuk dalam petuanan milik tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pelepasan tanah TPI.
- Bahwa Saksi tahu di sebelah timur.
- Bahwa Saksi tahu masuk wilayah administrasi desa tual
- Bahwa Saksi tahu tahun 2015 saksi berjalan untuk melihat batas
- Bahwa Saksi tahu batvin adalah batu yang dibuat sebagai batas petuanan tamnge rahanduan dumar.
- Bahwa Saksi tahu dan itu bukan keturunan saksi.
- Bahwa Saksi tahu sultan taherudin menikah dengan Badla Tamnge
- Bahwa Saksi tahu Sultan Taherudin berasal dari tidore dan menikah dengan moyang Badlaud tamnge.
- Bahwa Saksi bukan keturunan badlaut tamnge;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa badlaut tamnge tinggal di dusun dumar.
- Bahwa Tidak ada marga tamnge rahanduan.
- Bahwa Saksi tahu Lorlim dan Ursiu adalah pemisahan ratschap yaitu Lorlim adalah Ratschap Raja Tua sedangkan Ursiu adalah Ratschap Raja Dullah.
- Bahwa Saksi tahu selain tamnge rahanduan dumar tidak bisa hadir dalam pertemuan adat.
- Bahwa Karena mereka adalah tamnge tual dan tidak ada dalam kedudukan adat di dumar.
- Bahwa Proses adat pada waktu dulu saksi tidak tahu dan proses adat di dumar 4 mata rumah tamnge yang lain tidak dilibatkan.
- Bahwa Saksi sekarang berusia 43 tahun.
- Bahwa Dusun dumar berada dalam wilayah desa tual.

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adat yang saksi gunakan adalah adat larvul ngabal.
- Bahwa Keluarga Tamnge Lefaan tidak mempunyai hak di petuanan dusun dumar.
- Bahwa Yang benar ada 5 mata rumah tamnge dan ada mempunyai persekutuan adat.
- Bahwa Tidak ada kapitan di dumar.
- Bahwa Saksi tahu kedudukan ratschap berada di Raja Tual.
- Bahwa Dusun Dumar, Dusun Mangon, Dusun Fair dan Pulau Ut.
- Bahwa Pulau Kur tidak termasuk ratschap tual.
- Bahwa Desa Tual membawahi 1 desa dan 4 dusun.
- Bahwa Saksi sebagai kepala pemerintahan.
- Bahwa benar fungsi dan tugas kepala dusun terbatas.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Jabatan Mubarak Tamnge dalam pemerintahan tidak ada.
- Bahwa Awalnya Tergugat Hadijah membangun rumah dan saksi bersama sekretaris dusun dumar mencegah dan tahun 2016 baru Tergugat hadijah membangun rumah dan tahun 2012 saksi tidak tahu kalau Tergugat Hadijah sudah membangun pondasi rumah.
- Bahwa Mubarak tamnge tidak ada dalam pencegahan terhadap Tergugat Hadijah.
- Bahwa Hanya persoalan tanah yang dilaporkan kepada raja tidak ada persoalan lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu pernyataan yang disampaikan oleh Mubarak Tamnge pada waktu penyelesaian masalah tanah di raja tual;
- Bahwa Selain keluarga saksi tidak ada pihak lain yang melepaskan tanah dipetuanan dumar.
- Bahwa Kakek saksi dengan kakek Penggugat adik kakak kandung.
- Bahwa Hatta bukan moyang saksi tetapi kakak saksi dan hatta mempunyai 3 orang anak diantaranya 2 orang sudah meninggal
- Bahwa Saksi tahu yang menanda tangani surat pernyataan adalah saksi bersama kakak beradik termasuk anaknya Hatta.
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil para Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu yang melaporkan masalah kepada raja tual adalah saudara Tergugat Hadijah yang bernama Ibrahim Mswatu terkait surat pencegahan dari pihak keluarga tamnge rahanduan dumar kepada Hadijah Tamher.
- Bahwa Saksi tidak tahu proses kawin masuk.

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu keturunan Hana Kadmas turun kepada raja dullah.
- Bahwa Saksi tahu ada peperangan di dumar;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada kaitan antara petuanan dusun dumar dengan desa ohoitel dan taar.
- Bahwa Saksi tidak ada keterlibatan tamnge lefaan terkait surat pernyataan
- Bahwa Kalau yang lain saksi tidak tahu tetapi kakek saksi pada tahun 1950 telah memeluk agama islam.
- Bahwa Saksi tahu Tabalsafit beragama hindu.
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1980 dan telah memeluk agama islam dan keluarga dari marga tamnge memeluk agama islam dan Kristen katholik
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan moyang saksi mengenal agama;
- Bahwa Rahan Resok artinya paguyuban bukan nama mata rumah dan rahan resok adalah simbol yang berkaitan dengan petuanan
- Bahwa Rahan resok artinya paguyuban yang sudah ada pada masa belanda.
- Bahwa Yang tinggal selama ini di dusun dumar adalah tamnge rahanduan dan tidak ada tamnge yang lain dan tidak adanya namanya lutur batu dan fungsi serta tugas dari masing – masing tamnge saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memanggil 4 (empat) mata rumah tamnge adalah kapitan badlad.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar namanya tangga batu;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada perang antara tual dan taar;
- Bahwa Saksi tahu karena pembunuhan saudara perempuan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar;
- Bahwa Saksi tahu sudah ada campuran yang tinggal di dumar adalah orang asli dumar tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu istilah dumar dan artinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari 4 (empat) mata rumah ada kaitan dengan kedudukan wakatko;
- Bahwa Saksi tidak ada dari setiap titik batas yang diberi nama;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat mendapat tanah obyek sengketa dari siapa
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah petuanan dumar milik tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa bukan milik saksi tapi milik tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Tidak ada itu hanya lahan biasa;

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raja tidak memiliki tanah.
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi yang saksi tahu pemilik petuanan dumar adalah saksi bersama keluarga tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa kapitan badlaud tidak pernah menunjuk tanah untuk tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat;
- Bahwa tidak ada sumpah adat yang dilakukan untuk mempertahankan hak atas tanah;
- Bahwa Sengketa tanah KPU sudah diputuskan oleh pengadilan dan proses sumpah makan tanah memang ada;
- Bahwa Ketika prona masuk tahun 2014 untuk proses sertifikat.
- Bahwa pelepasan tanah harus di ketahui oleh saksi;
- Bahwa Saksi tahu menurut aturan dan administrasi dusun dumar;
- Bahwa saksi tidak kenal Rizal Kabalmay;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah tetapi terkait surat pelepasan saksi harus mengetahui dan bukan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang penjualan tanah;
- Bahwa tidak ada persoalan di tanah obyek sengketa sebelum menjadi perkara;
- Bahwa Saksi adalah keturunan dari M. Rais Tamnge;
- Bahwa ayah dari bapak saksi bersaudara dengan kakek Juliana heatubun;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada surat karena Badlaud adalah kakek dari Juliana heatubun dan surat yang diperoleh Juliana heatubun dibatalkan karena ke 3 (tiga) adiknya tidak tanda tangan surat;
- Bahwa Saksi tahu anak badlaud bernama Selestina dan selestina kawin di waur dengan marga heatubun;
- Bahwa Saudara perempuan tidak mempunyai hak karena perempuan hanya mempunyai hak makan bukan hak milik;
- Bahwa Saksi tahu keturunan yang tertua dan melalui proses adat di woma dan tidak semua mempunyai kedudukan yang sama dan yang di tuakan mereka adalah tua tua adat;
- Bahwa Tugas dari tua – tua adat adalah memimpin keluarga besar bukan untuk membagikan tanah;
- Bahwa Tidak bisa dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa Harus ada kesepakatan dari pihak laki – laki;
- Bahwa Tergugat tidak ada mempunyai garis keturunan dari tamnge;

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang kay adalah kepala desa dan kepala desa tidak sama dengan kepala dusun;
- Bahwa orang kay sebagai pemerintahan dan pemilik tanah adalah marga – marga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di sesa tual;
- Bahwa Saksi adalah kepala dusun dumar yang pertama yang diangkat berdasarkan penunjukan dari orang tua – tua tamnge rahanduan dumar;
- Bahwa Sebelum tahun 2010 dusun dumar belum terbentuk dan masuk dalam dusun mangon marga tamnge ramatwan dan magon tidak mempunyai tanah karena mangon masuk dalam petuanan dumar;
- Bahwa Mangon terbentuk tahun 1930 pada masa belanda karena masalah pembayaran upeti;
- Bahwa Tidak sama karena tamnge rahanduan dumar berasal dari tutrean
- Bahwa karena kalau langsung ke kepala desa tual berarti tidak sah;
- Bahwa Saksi tahu proses adat di woma hanya di lakukan oleh tamnge rahanduan dumar saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai Tergugat bisa tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada hubungan antara para Tergugat ada hubungan keluarga dengan tamnge rahanduan dumar;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy bukti surat Silsilah keturunan Tamnge Lafaan sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda T-1.
2. Foto Copy Bukti surat Gambaran silsilah hubungan darah Penggugat dan para Tergugat yang dimulai dari pernikahan Moyang perempuan Helaat sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda T-2.
3. Foto Copy Bukti surat Peta lama pulau dullah dalam Penguasaan Lorlimdan Ursium pada Zaman Kolonial sesuai asli yang beremeerai dan diberi tanda T-3.
4. Foto Copy Bukti surat Pulau dullah dalam penelitian pada tahun 2007 dilengkapi BPS Maluku Tenggara (2011) sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda T-4.

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy bukti surat Keterangan No 35/DT/KK/1997 tertanggal 28 Agustus 1997 atas nama Ibrahim Tamnge sesuai asli yang bermeterai dan diberi tanda T-5.
6. Foto Copy bukti surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 27 Agustus 1997 dari pihak-pihak diantaranya Achmad Tamherwarin SH. Moh Tamher S.IP Andrian Ngabalin dan Johanis Ubleuw sesuai aslinya bermeterai dan diberi tanda T-6.
7. Foto Copy Bukti buku sejarah pemerintah adat di Kei Maluku Tenggara oleh Lembaga kebudayaan Daerah Maluku Ambon Maret 1998 sesuai asli bermeterai dan diberi tanda T-7.
8. Foto Copy Bukti Buku Larvhu Ngabal mengikapi kembali Hukum adat Kei yang ditulis oleh Efren Silubun sesuai asli bermeterai dan diberi tanda T-8.
9. Foto Copy Bukti surat Histiris perjalanan Moyang dari sejak awal sampai dengan Turunan saat ini sesuai asli bermeterai dan diberi tanda T-9.
10. Foto Copy Bukti surat Silsilah singkat Hinar Vadmas sesuai asli bermeterai dan diberi tanda T-10.
11. Foto Copy Bukti surat Denah Situasi 1. 900 yang saat ini dikuasai/didiami oleh para Tergugat sesuai asli bermeterai dan diberi tanda T-11.
12. Fotokopi printout Gambar Lokasi, yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Tamher, Hamza Dengky, Nizar Rizki Kabalmay, Hadijah Tamher, yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Relas Panggilan Tercatat Nomor.18/Pdt.G/2023/PN Tul, yang diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Tual Nomo 06 Tahun 2020 Tentang Badan Seniri Ohoi Dan/Atau Badan Seniri Finua, yang diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Printout Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Printout Putusan Yang Para Pihak Dan Objek Berbeda Dengan Klaim Penggugat, yang diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Salinan Keputusan No.09/Pdt.G/PNTL/1980, yang diberi tanda T-18.1;
19. Fotokopi Salinan Putusan MA No. 3814.K/PDT/1985, yang diberi tanda T-18.2;
20. Fotokopi Salinan Putusan No.11/Perd/PT.Mal, yang diberi tanda T-18.3;
21. Fotokopi Salinan Putusan No. 458 PK/Pdt/1989, yang diberi tanda T-18.4;

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang diberi tanda T-18.5;
23. Fotokopi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku, yang diberi tanda T-18.6;
24. Fotokopi Surat Nomor: 337/73 Perihal: Laporan Kehilangan Barang Milik Pemerintah Kota Tual, tanggal 29 Januari 2014, yang diberi tanda T-18.7;
25. Fotokopi Surat Nomor: W18.DTL.HT.01.10-631 Perihal: Mohon Petimbangan Hukum tanggal 28 Juni 1995, yang diberi tanda T-18.8;
26. Fotokopi Putusan Nomor: 19/PDT.G/2005/PNTL, yang diberi tanda T-19;
27. Fotokopi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN.TL, yang diberi tanda T-20;
28. Fotokopi Putusan Nomor 3163 K/Pdt/2015, yang diberi tanda T-21;
29. Fotokopi Putusan 789 K/Pdt/2008, yang diberi tanda T-22;
30. Fotokopi Putusan Perdamaian Nomor: 02/PDT-G/1995/PNT tanggal 14 Maret 1995, yang diberi tanda T-23;
31. Fotokopi Surat Penyelesaian Damai Perkara No.: 02/PDT.G/1995/PNTL tanggal 22 Februari 1995, yang diberi tanda T-24;
32. Fotokopi Denah Letak Lahan Yang Dicantumkan Dalam Surat Pernyataan No.PLH.01/TA/7.1994 tanggal 22 Juli 1994, yang diberi tanda T-25;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Pembagian Tanah Untuk Kepentingan Pimpinan Dan Anggota Marganya, Marga Rahan Korbib Tual dan Marga Rahan Ifak Taar, yang diberi tanda T-26.1;
34. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 910/DT/KPDS/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang diberi tanda T-26.2;
35. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Dan Pengakuan Kesaksian tanggal 23 Juni 2022, yang diberi tanda T-27;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 Juni 2022, yang diberi tanda T-28;
37. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 122/DT/KDS/2009 tanggal 20 April 2009, yang diberi tanda T-29;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 22 April 2009, yang diberi tanda T-30;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Perihal Kesiediaan Memenuhi Syarat Menggunakan Dan menguasai Tanah Serta Sesuai Dengan Peta Rencana Peruntukan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (RP3T) Sebagai Acuan Pengendalian Pertanahan tanggal 09 Maret 2015, yang diberi tanda T-31;
40. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, yang diberi tanda T-32;

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02500, yang diberi tanda T-33;
42. Fotokopi Printout Sejarah Raja Dullah dan Kapitan Ohoitel Vav, yang diberi tanda T-34;
43. Fotokopi Sejarah Mata Rumah Tamge (Rahan Resok) tertanggal 27 Oktober 1994, yang diberi tanda T-35;
44. Fotokopi Silsilah Garis Lurus Dari Keluarga Besar Tamnge Rahanduan Keturunan Lu'U/Umar (Bal Dan Den) tertanggal 01 Oktober 2006, yang diberi tanda T-36;
45. Fotokopi Silsilah Garis Lurus Dari Keluarga Besar Tamnge Rahanduan Keturunan Lu'U/Umar (Bal Dan Den) tertanggal 16 September 2006, yang diberi tanda T-37;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.12, T-15, T.16, T.17, T.18.5, T.18.6, T.18.7, T.18.8, T.21, T-22, T.24, T.25, T-26.1, T.26.2, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T-34 dan T-35 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. **Saksi SALIM SETHER**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) kelompok tamnge yaitu tamnge ramatwan, tamnge Lefaan. Dan tamnge rahanduan.
 - Bahwa saksi tahu ubanlin ada 5 (lima);
 - Bahwa saksi tidak tahu tinggal di dumar berapa lama dan setelah itu keluar dari dumar;
 - Bahwa saksi tinggal di Vanil (Fiditan)
 - Bahwa saksi tahu ada hubungan keluarga sehingga biasa pergi dan pulang.
 - Bahwa saksi bahwa semua adalah tamnge
 - Bahwa saksi tahu tamnge lefaan bertugas untuk memberi makan tamu, tamnge ramatwa bertugas sebagaipengawal, tamnge rahanduan bertugas sebagai pengontrol, tamnge renyaan tugasnya saksi tidak tahu, tamnge tolobyanan tugasnya juga saksi tidak tahu.

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu marga tamnge ada yang tinggal di dalam dusun dumar dan ada juga yang tinggal di luar.
- Bahwa Saksi tahu dusun dumar masuk petuanan desa taar.
- Bahwa saksi tahu wilayah petuanan desa taar dari wakatko sampai desa taar;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di dusun dumar;
- Bahwa Saksi saksi tahu dan Penggugat dari tamnge rahanduan sedangkan para Tergugat dari tamnge lefaan
- Bahwa saksi tahu marga kabalmay berasal dari desa tual;
- Bahwa saksi tahu karena marga tamher dan dan tamnge ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi tahu karena dulu orang tua Tergugat pernah berkebun di obyek sengketa;
- Bahwa saksi juga bingung karena mereka adalah keluarga
- Bahwa saksi tahu usman tamnge dari mata rumah tamnge ramatwan yang membangun kampung mangon.
- Bahwa saksi tahu woma adalah pusat kampung
- Bahwa Saksi tahu tahu bapak guru berasal dari tamnge rahanduan
- Bahwa Tidak hanya sebagai saksi saja.
- Bahwa Tidak ada yang memberikan izin untuk pemakaman.
- Bahwa saksi tahu batas dengan ratschap dullah
- Bahwa saksi tidak tahu kapan moyang Tergugat tinggal di obyek sengketa.
- Bahwa saksi membenarkan batas sebelah utara petuanan dumar adalah ratschap dullah
- Bahwa Saksi tahu desa dullah masuk dalam ratschap dullah.
- Bahwa Saksi tahu yang berkuasa atas ratschap adalah raja dan selain raja ada kapitan
- Bahwa Saksi tahu kapitan tamnge adalah Badlaud Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu membawahi semua tamnge.
- Bahwa Saksi tahu yang membuka adalah panglima perang
- Bahwa saksi tahu berasal dari keturunan Baldu Tamnge.
- Bahwa saksi tahu di dumar hanya ada tamnge rahanduan dumar tidak ada tamnge yang lain
- Bahwa saksi tahu saksi hanya bisa menjelaskan tentang desa fiditan dan tidak bisa menjelaskan tentang dumar
- Bahwa Saksi tahu dusun dumar sudah lama terbentuk bukan baru sekarang.
- Bahwa Saksi tahu dusun dumar berada di bawah desa tual

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perbedaan desa di pimpin oleh kepala desa sedangkan dusun di perintah oleh kepala dusun.
- Bahwa saksi tahu dusun dumar mempunyai kepala pemerintahan yaitu di desa tual
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi tahu hubungan gelap moyang Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan sanak saudara juga tidak bagus.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keturunan Kafian
- Bahwa saksi tahu tamnge Lafaan
- Bahwa saksi tahu tamnge lefaan tinggal didepan SMU Perikanan
- Bahwa Saksi tahu ketika kawin masuk marga yang baru maka haknya bisa hilang
- Bahwa saksi kenal Ibrahim Maswatu karena Ibrahim Maswatu menikah istrinya marga kabalmay dan kawin masuk di tamnge lefaan
- Bahwa saksi kenal Ibrahim Maswatu karena Ibrahim Maswatu menikah istrinya marga kabalmay dan kawin masuk di tamnge lefaan
- Bahwa Saksi tahu Tergugat IV dan Penggugat ada hubungan keluarga karena adanya perkawinan.
- Bahwa Saksi tahu pernah tamnge lafaan tinggal di tual karena keluarga
- Bahwa Saksi tahu tanah dusun mangon masuk dalam tanah petuanan desa taar.
- Bahwa Saksi tidak tahu arti dari woma.
- Bahwa Saksi tahu hanya di miliki oleh 3 (tiga) mata rumah tamnge dari 5 (lima) mata rumah tamnge yang ada.
- Bahwa Saksi tahu kepala ada dan orang tua – tua yang ada dalam marga untuk membawa siri pinang.
- Bahwa Saksi tahu yang memanggil saksi adalah tamnge dumar dan ketika saksi sampai Penggugat dan Tergugat sudah hadir.
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari saleh tamnge;
- Bahwa saksi tahu karena orang tua saksi diberikan ijin untuk berkebun oleh kapitan dan diatas tanah itu ada makam orang tua saksi.
- Bahwa Saksi tahu moyang saksi dari tamnge
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu orang tua hadijah menanam wortel dan kacang.
- Bahwa Yang berkebun di lokasi tanah obyek sengketa hanya orang tua Tergugat Hadijah dan ada membuat batas lutur.

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa sekarang ditempati oleh Tergugat hadijah.
- Bahwa Badlaud sebagai kapitan.
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Penggugat;
- Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tempat berkebun semuanya terletak di dusun dumar
- Bahwa Bahwa obyek yang menjadi sengketa diberikan oleh kapitan tamnge namanya badlaud tetanya nama hamis kabalmay
- Bahwa Saksi tahu yaitu tete saksi berasal dari dumar dan tinggal di Fanil
- Bahwa Saksi berasal dari keturunan Raharusun.
- Bahwa Saksi tahu sebelah utara berbatasan dengan petuanan desa fiditan.
- Bahwa Saksi tahu artinya persekutuan adat di ohoitel
- Bahwa Saksi tahu tanah sebelah selatan .mikil desa ohoitel
- Bahwa Saksi kenal abdul fatah raharusun adalah mantan kepala desa fiditan
- Bahwa Saksi tahu abdul tamnge bukan keturunan baldu tamnge
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) baldu yaitu baldu yang pertama keturunan dari pihak perempuan dan baldu yang kedua diganti oleh anaknya
- Bahwa Saksi tidak tahu sether berasal dari moyang warkap sether
- Bahwa Sebelah barat berbatasan dengan wakatko, sebelah timur dengan ohoitel
- Bahwa Saksi tahu yang menyerahkan adalah marga di taar atas perintah panglima tarantein
- Bahwa Saksi tahu keturunan baldu tamnge pernah kawin di taar
- Bahwa Saksi tidak tahu selain 3 mata rumah tamnge yang tinggal di dumar
- Bahwa Saksi dengar cerita dari orang tua
- Bahwa Saksi tahu orang tua Tergugat tinggal dan berkebun sejak jaman jepang
- Bahwa benar ada marga tamnge renyaan.
- Bahwa Saksi memakai marga dari pihak orang tua laki – laki.
- Bahwa Saksi tahu pembagian warisan lebih banyak di laki – laki.
- Bahwa Saksi tahu perempuan mempunyai hak makan.
- Bahwa Saksi tahu didapat berdasarkan peperangan.
- Bahwa Tidak bisa karena hanya dari pihak lali – laki yang berhak membuat pelepasan kepada orang lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar rahan ifak dan rahan korbib.

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama mendiami dumar adalah rafan dan saksi dengar cerita dari orang tua – tua.
- Bahwa Ada kampung tua tamnge renyaan
- Bahwa Dumar terbentuk tahun berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu usman tamnge tinggal di mangon.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa yang Tergugat tinggal sebelah utara berbatasan dengan siapa
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat adalah keturunan dari kapitan badlaud
- Bahwa Rahan ifak sebagai pemilik petuanan sedangkan rahan korbib sebagai raja.
- Bahwa Saksi tahu dusun mangon lama saja.
- Bahwa Diberikan ijin hanya untuk berkebun.
- Bahwa Saksi tidak berhak untuk memberikan ijin.
- Bahwa Saksi menjelaskan benar lokasi tempat berkebun milik desa taar.
- Bahwa Saleh tamnge berasal dari keturunan tamnge rahanduan.
- Bahwa Baldu yang kedua dari keturunan tamnge lafaan dan rahanduan.
- Bahwa Saksi tahu orang tua Tergugat menanam kasbi, tempat tete saksi berkebun yang sekarang kantor urusan agama dan tempat makam tete saksi
- Bahwa makam tete saksi Disebelah barat.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah obyek sengketa
- Bahwa kebun kasbi dengan rumah Penggugat saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Tempat pemakaman lama karena tete saksi di makamkan di situ karena semua kuburan di tempat itu.
- Bahwa Tempat kuburan terletak dibelakang mesjid Alfarisi.
- Bahwa saat tete saksi berkebun Saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa Saat itu saksi dengar cerita dari orang tua saksi
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu orang tua saksi cerita bahwa tanah btempat berkebun adalah milik bapak saleh.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dari pihak laki - laki.
- Bahwa Pada waktu itu ibu saksi mengambil orang tua Penggugat sebagai saudara kandung.
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan tamnge
- Bahwa Saksi tahu orang tua Tergugat IV saja yang berkebun di tanah lokasi obyek sengketa sekitar tahun 1990 an.
- Bahwa Saksi tahu setelah kerusakan baru lokasi obyek sengketa penuh dengan perumahan.
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah obyek sengketa.

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau keluarga Hadijah menikah dengan tamnge.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi SAMSUDIN KABALMAY, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kebun sayur – sayuran, kasbi oleh orang tua Tergugat
- Bahwa Saksi tahu lahanya mulai dari batas kubur kakek orang tua saksi di depan mesjid Al'farisi ke SMK Pelayaran bekas lutur.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Penggugat
- Bahwa Saksi tahu rumah hadijah tamher di fidabot.
- Bahwa Saksi tahu rumah yeni tamhger di jalan keramat fidabot, rumah hamzah dengky saksi sudah lupa sedangkan rumah risky abalmay di tumbalaka.
- Bahwa Bukan pemakaman umum dan pada waktu itu orang tua hadijah yang menguburkan kakek saksi disarang burung maleo
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua hadijah adalah boud
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu itu orang tua hadijah dan kakek saksi berkebun bersama – sama sehingga ketika kakek saksi meninggal dan dikuburkan di lokasi kebun
- Bahwa Saksi tidak tahu ada 5 (lima) mata rumah tamnge
- Bahwa Karena masalah perkawinan dan saksi tidak tahu hadijah kawin dengan siapa dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan hadijah.
- Bahwa Saksi tahu badlaud adalah kapitan dari tamnge dan moyang saksi juga tamnge dari pihak perempuan.
- Bahwa Saksi tahu rumah hadijah ada dua yaitu satu di fidabot dan satunya lagi di dekat kantor kementrian agama dekat dengan tempat saksi berkebun.
- Bahwa Saksi tahu rumah tua bot berada di fidabot.
- Bahwa Saksi baru tahu setelah makan di rumah hadijah
- Bahwa Saksi tahu disebelah tanah kantor kementrian agama.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa hadijah membangun rumah di temat itu
- Saksi tahu setelah diminta sebagai saksi.
- Bahwa Saksi tahu rumah hadijah sekarang terletak di Dusun Dumar.
- Bahwa Saksi tahu diberikan kepada kakek saksi yang bernama Hamis Kabalmay.
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu itu kebun bersama.

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Hamis Kawin dengan Minat dan anaknya Umar dan umar turun kepada Mahmud.
- Bahwa Bot berkebun dengan kakek saksi dan orang tua saksi
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembangunan rumah hadiah;
- Bahwa Hamis Kabalmay meninggal pada waktu saksi masih SD
- Bahwa Saksi tahu karena bukan hak milik dan saksi melanjutkan kuliah di ambon
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak meninggalnya kakek saksi dan bot siapa yang berkebun
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya hadiah;
- Bahwa Hanya ijin untuk berkebun sedangkan pemakaman tidak tapi karena keadaan darurat yang dilakukan oleh keluarga bot untuk pemakaman kakek saksi.
- Bahwa posisi kubur kakek saksi berada Didepan mesjid Al'Farisi
- Bahwa Saksi tahu yang berkebun hanya keluarga Bod bersama dengan kakek dan nenek serta orang tua saksi.
- Bahwa Saksi tahu mengapa sampai keluarga kabalmay bisa berkebun di lokasi tersebut Karena sudah di beri ijin.
- Bahwa ada yaitu nenek saksi kawin dengan badlaud punya adik yang namanya akas.
- Bahwa Saksi tidak tahu Bod tamnge anaknya ada berapa orang;
- Bahwa Saksi tahu sebelum jaman jepang karena diceritakan oleh kakek dan orang tua saksi.
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1952.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara hadiah tamher dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dari keturunan laki – laki yaitu anak dari Saleh tamnge.
- Bahwa Saksi tahu dalam petuanan dumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tamnge ada berapa mata rumah;
- Bahwa Saksi tahu selain tamnge lefaan yang berkebun ada yang lain yaitu Bun Watfik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keturunan tamnge;
- Bahwa selain orang tua hadiah tamher yang berkebun tidak ada orang lain lagi yang berkebun;
- Bahwa apakah bot ada membangun rumah di lokasi kebun tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sejak kapan orang tua saksi berkebun di lokasi tersebut yaitu Sejak saksi masih bersekolah
- Bahwa Saksi tahu keluarga bot masih berkebun.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat hadiah membangun rumah di lokasi tempat berkebun.
- Bahwa tidak ada orang yang melarang atau mencegah untuk tidak berkebun.
- Bahwa saksi tahu marga kabalmay, tamher dan kabakoran berasal dari luar dan yang mendiami tanah yang diberikan oleh taar selain tamnge tidak ada marga yang lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas petuanan dumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah dari saleh tamnge bernama siapa;
- Bahwa Saksi tahu dapat ijin dari kapitan badlaud.
- Bahwa Saksi tahu badlaud kapitan dari tamnge.
- Bahwa Saksi tahu yang ditanam adalah sayur – sayuran, karang dan bawang
- Bahwa Saksi tahu lahan kebun setelah dibersihkan baru dibagi.
- Bahwa selain keluarga saksi dan keluarga hadiah berkebun tidak ada orang lain lagi yang berkebun di tanah tamnge lefaan;
- Bahwa saksi tahu ada dibuat batas dengan lutur batu.
- Bahwa Saksi tahu yang tinggal hadiah
- Bahwa Saksi tahu moyang saksi bernama Baldu.
- Bahwa Saleh tamnge dari keturunan tamnge lafaan
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada anak perempuan yang belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi dari keturunan perempuan.
- Bahwa Dapat ijin dari badlaud kapitan hanya untuk berkebun
- Bahwa itanam di dalam kebun dan hasilnya makan bersama.
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada hadiah karena lahan yanh diberikan ijin kepada kakek saksi dari kapitan badlaud hanya untuk berkebun;
- Bahwa Karena atas perkawinan tamher dengan bot maka diberikan tanah untuk tamnge.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang kakek, orang tua dan saksi berkebun milik rahan korbib tual;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita kalau tanah lokasi kait Hamis Kabalmay bukan milik tamnge tapi milik rahan korbib dan rahan ifak yang sudah diberikan kepada hadiah tamher atau ibrahin tamnge;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibrahim tamnge;

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu saleh tamnge keturunan dari tamnge rahanduan dan tamnge lafaan
- Bahwa dari keturunan mata rumah tamnge rahanduan dan tamnge lafaan
- Bahwa Saksi tahu sebagai pihak perempuan dalam melakukan segala sesuatu harus mendapat ijin dari pihak laki - laki.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi ABDUL MALIK TAMNGE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dari mata rumah tamnge renyaan
- Bahwa sampai sekarang belum ada kepala adat dan saksi tinggal dan menempati rumah tua tamnge renyaan.
- Bahwa rumah tua tamnge renyaan berada di jalan fidhang armau apoll
- Bahwa Sebelah Utara berbatasan dengan utan tel timur dan utan tel warat ratschap sirsoumas desa ohoitel
- Bahwa Tidak namun di pulau dullah ada tiga ratschap yaitu ratschap tuvle, ratschap sirsoumas dan ratschap utan tel warat.
- Bahwa Saksi berada diratschap tuvle raja tual
- Bahwa Di abad 19 sudah ada pembentukan ratschap atau raja – raja di pulau dullah dan sudah ada perkawinan antara ratschap dan sesuai dengan cerita orang tua saksi ada seorang laki – laki yang bernama Sarlaon Rengur berdomisili di desa dullah dan seorang perempuan yang bernama Helath bermarga renyaan tinggal di ngadi karena hubungan mereka tidak direstui maka Helath hijrah ke tual dengan membawa seorang anak laki – laki dan Helath kenal dengan seorang laki – laki yang bernama Kanar dari mata rumah tamnge lafaan dan menikah serta Kanar bersedia menjadi bapak sambung dari anak Helath dan anak tersebut diberi nama Tan Kafian dan dari perkawinan Helat dan Kanar di karuniai seorang anak laki – laki yang diberi nama Koor lalu Koor menikah dengan Lal dari mata rumah Tamherwarin atau rahan korbib sedangkan Kafian menikah dengan Watii saudara kembar dari Lal dari mata rumah Tamherwarin atau rahan korbib dan Koor masuk islam dengan nama Soleman dan dalam perkawinan Koor dengan Lal dikaruniai 3 orang anak yaitu Sirajudin, Mardan, Mahanur kemudian Mahanur menikah dengan seorang laki – laki dari kur yang bernama Ibrahim Maswatu dan Ibrahim Maswatu kawin masuk ke mata

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



rumah tamnge Lafaan dan memakai marga tamnge dari perkawinan antara Mahanur dan Ibrahim Tamnge dikaruniai satu orang anak laki – laki yang bernama Bot kemudian Bot menikah dengan sepupu satu kali yang namanya Akian atau Nen Ak dan dikaruniai lima orang anak dari lima anak dua anak yang tidak menurunkan keturunan dan ke lima anak Bot dan Akian bernama Sarifusi, Salimel, Pama, Usman, Bukur, dua anak yang tidak menurunkan keturunan adalah Usman dan Bukur, kemudian Saifudin menikah di mata rumah renwarin dan dikaruniai tiga orang anak yaitu Sirajudin, Haji Ibrahim dan Hadijah sebagai Tergugat. selanjutnya perkawinan antara Tan Kafian dengan Watii dikaruniai lima orang anak yaitu Tarnat, Gumaf, Balsarin, Helat dan Ravat, selanjutnya Tarnat menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Mardan selanjutnya Mardan menikah dengan Anin dari Singaraja Buleleng dan memiliki dua orang anak yaitu Solemas Sos dan Malatun selanjutnya Soleman Sos menikah dua kali dan dari pernikahan pertama anaknya bernama Hatta dan pernikahan kedua anaknya bernama Badaria selanjutnya Hata menikah dengan Ran dan memiliki anak yang bernama Yamin atau Lois, selanjutnya Malatun menikah dengan Baco marga Suat dari elat di rumah sakit saviu langgur oleh kakek saksi dan dari perkawinan Malatun dengan Baco Suat dikaruniai dua orang anak yaitu Yaa dan Mubarak tamnge. Selanjutnya Balsarin menikah dua kali dan dari perkawinan pertama dengan Abat Kun Jaftoran dari rumat dan perkawinan kedua dengan Neu jaftoran dari disuk, dan dari perkawinan pertama dikaruniai enam orang anak yaitu Yabar atau Abdul Halim, Kud atau Jamaludin, Tagerdob, Mastur, Kilin, Watwarin Mastur atau Abdulah memakai tamnge ramatwan menikah dan memiliki anak tiga orang yaitu Alvian, Akib dan Arobi

- Bahwa Yang berhubungan dengan Penggugat adalah Yabar atau Abdul Halim dari dari perkawinan Yabar di karuniai lima orang anak yaitu Abdul Rauf, Saleh Tamnge, Hatijah, Rugaya, Umi. Selanjutnya Anaka kedua dari Yabar aitu saleh menikah dan dikaruniai delapan orang anak dan salah satunya adalah Penggugat Abdolah Tamnge anak ke tujuh
- Bahwa Saksi tahu tahun 1936.
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi
- Bahwa Orang tua saksi sebagai salsh satu kepala marga
- Bahwa Saksi bukan keturunan tamnge lafaan tetapi saksi keturunan tamnge renyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tamnge Renyaan sebagai pemilik, tamnge ramatwan sebagai wakil, tamnge Lafaan sebagai juru masak, tamnge ranran sebagai orang yang memperhatikan dalam rumah, tamnge tolotjanan sebagai pengamanan.
- Bahwa Helath marganya Renyaan
- Bahwa Saksi tahu ubanlim adalah satu kesatuan dari mata rumah tamnge
- Bahwa rahan korbib artinya sebuah mata rumah dari tamherwarin dan rahan falim
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat bermarga tamnge
- Bahwa Saksi tahu karena Tergugat Hadijah menikah dengan marga tamher.
- Bahwa Saksi tahu berbatasan dengan utan tel timur dan utan tel warat
- Bahwa Sebelah selatan berbatasan dengan petuanan rahan resok
- Bahwa Dari SD mangon ke watwing ke ubur didepan desa ngadi dan dullah, sebelah selatan berbatasan dengan ohoililir ke taar petuanan ratschap tuvle.
- Bahwa Saksi tidak tahu sengketa antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ubanlim
- Bahwa Rahanduan adalah sebuah istilah yang dipakai oleh orang tua – tua dan apa bila ada orang luar yang datang di mata rumah tamnge maka yang tinggal didalam rumah yang harus memberikan sapaan.
- Bahwa saksi tahu sengketa tanah di depan pengadilan Agama Tual.
- Bahwa pada tahun 2011 atau 2012 dipasang sasi oleh Penggugat dan masalah tersebut dibawah ke raja tual.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya tanah didepan mesjid Al'Farisi dan sekarang di obyek sengketa sudah ada bangunan rumah milik hadijah tamher, Manzah Dengky, Risky Kabalmay.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai menjadi obyek sengketa
- Bahwa saksi tahu karena sarlaon tidak menikah dengan Helath maka Helath hijrah ke tual dan menikah dengan Kanar dan anak tersebut di beri nama Tan Kafian.
- Bahwa Menurut cerita orang tua saksi tual terbagi atas 2 desa yaitu desa tual dan desa taar dan sekitar tahun 1936 terjadinya masalah dua wilayah yang disebut ohoi kafir dan ohoi islam di mana ohoi kafir adalah wilayah yang belum memeluk agama sedangkan ohoi islam adalah mereka yang sudah memeluk agama dan mereka keluar dari tual dan tinggal menetap di dumar.
- Bahwa Keturunan kafian mereka minta ijin dari 5 mata rumah tamnge rahanresok atau ubanlim.

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adanya pelepasan lahan PPN Dumar dan masalah pelepasan lahan tersebut menjadi masalah sampai ke raja tual lalu siding adat dan dari tamnge renyaan dan tamnge lafaan bersatu untuk melepaskan lahan PPN Dumar dan dicegah oleh pihak dumar dan pada saat itu raja tual meminta tamnge ubanlim untuk memberikan kesaksian dan orang tua saksi yang memberikan keterangan setelah itu raja balduhadad menghentikan siding adat.
- Bahwa Saksi tahu Sarlaon berasal dari desa dullah atau ratschap dullah
- Bahwa Saksi tahu rahanduan adalah istilah tapi yang saksi tahu hanya tamnge ranran menurut cerita dari orang tua saksi.
- Bahwa keluarga saksi diberikan uang Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi ke tempat – tempat ibadah dan yang membebaskan lahan tersebut adalah salah satunya orang tua saksi dan dari mata rumah tamnge yang lain dan dari mata rumah tamnge lafaan yaitu lbrhaim tamnge.
- Bahwa Saksi tahu pelepasan tanah PPN Dumar ada yang mencegah yaitu di pihak dumar.yaitu orang btua Penggugat dan keluarga dan uang tanah PPN Dumar diserahkan kepada orang tua Penggugat
- Bahwa Karena nenek saksi menikah di dumar
- Bahwa Saksi kenal karena paman saksi dan ada hubungan dengan Penggugat.
- Bahwa keturunan kafian ada dilibatkan dalam menanda tangani surat;
- Bahwa Saksi tahu ada pelepasan tanah dari marga di mangon tanpa sepengetahuan saksi dan keluarga dan untuk di dumar pelepasan tanah dilakukan oleh saksi dan keluarga Tamnge Rahanduan dumar.
- Bahwa Tempat penyelesaian suatu masalah.
- Bahwa Saksi tahu semua punya hak yang sama.
- Bahwa Kapitan Balduhadad tidak ada yang ada ratschap balduhadad
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar keturunan dari Hanat kadmas yang ada hanya keturunan Balduhadad
- Bahwa ada makam sultan dan bukan keturunan dari rahanduan
- Bahwa Saksi tahu sultan kairudin dari jailolo datang ke labetawi tahun 1500 abad ke 16 dan ke dumar karena ada masalah dan membawa seorang pengawal yang bernama abdul kadir dan abdul kadir menikah di ngadi sedangkan sultan kairudin ke dumar dan meninggal di dumar.
- Bahwa banyak versi tentang ratschap dan kata raja berasal dari belanda.

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari orang tua saksi bahwa ada satu pulau yang tenggelam yang dihuni oleh beberapa kelompok yang berasal dari bali yaitu renwarin, yanwarin, renyaan, remetwa.
- Bahwa apabila ada masalah tanah maka dilakukan sidang adat untuk memutuskan siapa yang berhak
- Bahwa benar di lahan KPU pernah dilakukan sumpah adat makan tanah
- Bahwa Bisa dengan caranya tanah di campur dengan air, emas dan ditambah dengan kain merah.
- Bahwa Yang bertugas adalah raja untuk menyelesaikan masalah tanah
- Bahwa Berdasarkan emosional yang ada pada raja
- Bahwa Tahun 1999 teptnya ada seorang wanita yang mau naik haji menyerahkan jabatan kapitan kepada orang tua saksi
- Bahwa Raja hanya pendatang dan orang yang pertama datang di sebut Dulaai dan berubah menjadi kapitan.
- Bahwa tanah lokasi kantor urusan agama Di depan SMK
- Bahwa Saksi tahu Akiah menikah dengan Koor mempunyai berapa orang anak
- Bahwa Saksi tahu menurut hukum adat kei fatyanan pihak laki – laki dan batyanan pihak perempuan sehingga pihak perempuan tidak bisa menguasai ahliwaris kecuali ada ijin dari pihak laki – laki apabila pihak perempuan tidak ada kakak atau adik maka ia bisa mewarisi hak.
- Bahwa Saksi tahu dalam berproses untuk pelepasan hak atas tanah sesama saudara harus minta ijin
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Mahmud Kabalmay adalah milik tamnge Lafaan
- Bahwa Saksi tahu Abdulah tamnge menikah dengan Badaria Tamnge sepupu dua kali dan ananyak bernama Saana dan Hasim dan Sana yang adalah nenek saksi menikah dengan Saad dari tamnge lefaan dan turun kepada saksi
- Bahwa Batas dari kubur keramat ke wearhir dimiliki oleh Tamher sedangkan dari kubur keramat ke sebelah utara dimiliki oleh tamnge dan sebelah utara dari kubur keramat di Apollo belakang mesjid kea rah utara SD Mangon kampong iban, dan milik tamher dari mesjid raya sebelah ke kejaksaan menuju ke wearhir dan sisanya milik tamnge
- Bahwa Gang tua di desa taar ke aima terus ke gunung iban terus ke vatving terus ke ubur.
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1981

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah pertama masuk dalam tanah tamnge.
- Bahwa Saksi hanya tahu dari orang tua saksi dan tahun 1999 saksi baru tiba di tual.
- Bahwa Orang tua saksi hanya bercerita tentang hubungan keluarga apabila ada keluarga yang berkunjung ke rumah orang tua saksi.
- Bahwa Yang melepaskan adalah mata rumah rahan korbib sedangkan mata rumah tamnge renyaan tidak dilibatkan karena semua berkedudukan di luar daerah.
- Bahwa Tanah sudah dibagi – bagi sesuai mata rumah dan sisanya milik tamnge renyaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah lokasi pertama dilepaskan oleh siapa
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah – tanah mana saja yang masuk dalam obyek sengketa antara rahan korbib dan rahan ifak tahun 1980
- Bahwa Cerita orang tua tanah kantor wali kota masuk dalam tanah rahan resok yaitu renyaan, ratwan, lafaan. Ranran dan tolobjanan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari 5 mata rumah rahan resok siapa yang memberikan pelepasan hak atas tanah kantor wali kota
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak diceritakan oleh orang tua.
- Bahwa Sebelah utara berbatasan dengan tanah sether yang dikasih oleh mata rumah tamnge kepada sether itu yang saksi tahu dari orang tua saksi
- Bahwa saksi tahu nama Balduhadad.
- Bahwa Sebelah timur berbatasan dengan ratschap sirsoumas dengan keluarga reniban ke iban
- Bahwa Saksi tahu masalah tahun 2004 – 2005 terkait uang 350.000.000 dikasih Uang itu dibagikan kepada keluarga;
- Bahwa Salah satunya adalah Tarnat, Balsarin, Kelat, Atfa,
- Bahwa ayah dari kafian Sarlaon Rengur
- Bahwa Nama Bapak Koor adalah Kanar
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama bapak dari Kanar
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari orang tua.
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita tentang kapitan badlaud tetapi keturunan badlaud saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam tamnge lafaan ada yang namanya badlaud
- Bahwa tidak ada silsilah keturunan badlaud turun ke Tergugat;
- Bahwa Pelepasan pertama saksi tidak tahu sedangkan pelepasan kedua antara tahun 2004 – 2005.
- Bahwa Saksi tahu Tamnge Ubanlim.

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 5 tamnge yang ada tamnge ranran yang istilahnya rahanduan.
- Bahwa Rahan artinya rumah sedangkan duan saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat hadijah mendapat pelepasan hak dari siapa atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita dari orang tua saksi dan Tergugat kalau pada tahu 1997 rahan korbib dan rahan ifak yang memberikan tanah kepada Ibrahim Tamnge;
- Bahwa Tannah rahan resok sudah dibagi kepada lima mata rumah tamnge.
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan pembagian tanah maka tanah obyek sengketa milik Tamnge Lafaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi hanya dengar cerita dari orang tua saksi.
- Bahwa Berdasarkan pembagian dan yang membagi adalah rahan resok dan pembagian berdasarkan kesepakatan.
- Bahwa Saksi tahu pelepasan kedua atas tanah PPN Dumar tanah tersebut milik tamnge Renyaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah milik tamnge renyaan
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak diceritakan oleh orang tua saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2011 sampai 2014 saksi bersama tamnge ubanlim menanda tangani surat pelepasan hak kepada Hadijah Tamher, Hamzah Dengky, Yeni Tamher dan Risky kabalmay;
- Bahwa orang lain tidak bisa melepaskan tanah milik tamnge lafaan kepada orang tamnge lafaan.
- Bahwa tidak ada marga tamnge lafaan lain di luar selain para Tergugat
- Bahwa Milik Tamnge Lafaan
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepaskan tanah SMK dan kantor urusan agama
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelah utara tanah obyek sengketa siapa yang melepaskan
- Bahwa Saksi tahu tanah tamnge lafaan dan saksi tidak tahu siapa yang berkebun dan orang tua saksi meninggal tahun 2020.
- Bahwa Karena sudah ditulis di amplop maka saksi mengambil.
- Bahwa Tamnge Renyaan dan sesuai dengan fungsi masing – masing tamnge karena saksi hanya mendengar cerita.
- Bahwa Tanah rahan resok yang sudah dibagi – bagi dan tanah dilokasi tete pancing milik Tamnge Ramatwan
- Bahwa saksi tahu pernah ada sengketa di lokasi tete pancing.

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pihak dumar dengan orang kur.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bukan tamnge ramatwan yang bersengketa dengan orang kur tetapi dumar yang bersengketa dengan orang kur.
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah tamnge ramatwan mengajukan intervensi dalam perkara antara dumar dengan orang kur
- Bahwa Saksi tahu tanah rahan resok sebelah mana yang sudah dibagi kepada tamnge renyaan
- Bahwa Saksi tahu tanah KPU pernah ada sengketa.
- Bahwa Tamnge Renyaan tidak pernah mengajukan intervensi dalam perkara KPU.
- Bahwa Ketika orang tua saksi meninggal tidak ada lagi perkumpulan rahan resok karena masing – masing berdiri sendiri.
- Bahwa Yang menyerahkan adalah Nenek Ten.
- Bahwa Karena Badlaud tidak mempunyai keturunan dan untuk jabatan kapitan harus dari keturunan laki – laki bukan keturunan perempuan.
- Bahwa saksi tidak tahu karena tidak diceritakan oleh orang tua saksi.
- Bahwa jabatan kapitan badlaud sampai sekarang tidak berada di keluarga saksi atau orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu nama woma di dumar
- Bahwa dari tahu 1999 sampai sekarang 1 (satu) kali saksi ke woma untuk ritual adat dalam penyelesaian masalah adat.
- Bahwa saksi tahu ada orang tertentu yang bertugas mengangkat sirih pinang untuk leluhur di woma;
- Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung tetapi saksi hanya dengar dari jauh saja.
- Bahwa dari tahun 1999 saksi tidak pernah datang ke woma untuk menyelesaikan persoalan keluarga
- Bahwa masalah yang terjadi hanya antara dumar dengan orang kur jadi tidak bisa diselesaikan di woma dan saksi tidak pernah ke woma.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita dari orang tua saksi maupun Tergugat kalau mereka selalu menyelesaikan masalah di woma
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak diceritakan.
- Bahwa Hubungan kekeluargaan karena kakek saksi bernama abdul malik punya adik bernama yati seorang janda menikah di dumar dengan Kud atau jamaludin dan memiliki dua orang anak yaitu Fatimah
- Bahwa Saksi tidak tahu nenek yati dari tamnge renyaan menikah dengan jamaludin marga apa

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Koor atau Jamaludin masuk islam
- Bahwa Menghadap kiblat kaki ke sebelah selatan dan kepala ke sebelah utara
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak diceritakan.
- Bahwa saksi hanya tahu wati dan laar yang berasal dari rahan korbib.
- Bahwa saksi hanya dengar cerita Laar dan Wati yang marga tamher
- Bahwa Saksi pernah tidak dengar cerita tamnge renyaan, tamnge lafaan, tamnge tolobjanan, tamnge ramatwan, tamnge ranran ada pembagian tanah rahanresok
- Bahwa Saksi tidak dengar tentang ohoi kalobar.
- Bahwa Saksi tahu ada woma yang nama tempat tinggal tamnge renyaan di lokasi BTN Un Indah yaitu Kerbau Wittoat.
- Bahwa saksi tidak tahu kerbau wittoat.
- Bahwa Tempat pembuangan seseorang dan lokasinya di belakang penginapan nusantara.
- Bahwa Luturyal berada disebelah dekat tanah obyek sengketa.
- Bahwa Ada kuburan islam dan leluhur dan saksi tahu bentuk kuburan dari susunan batu
- Bahwa Saks tidak tahu tapi pada tahun 1936 dan tual di bagi atas dua wilayah dan tamnge ubanlim dibagi saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan kepala dusun sekarang adalah Arsat Tamnge.
- Bahwa Saksi bukan satu mata rumah dengan kepala dusun dumar.
- Bahwa Jabatan kepala dusun adalah jabatan pemerintahan.
- Bahwa Tahun 1936 mereka hijrah keluar dari tual dan saksi dengar cerita dari orang tua saksi.
- Bahwa saksi tahu keturunan dari Penggugat.
- Bahwa Pada abad 19 ada sepasang laki – laki dan perempuan yang saling mencintai dimana hubungan mereka tidak direstui dan laki – laki bernama Sarlaon Rengur dan perempuan bernama Helath Renyaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya rahanduan dumar karena rahanduan adalah istilah yang di gunakan ketika ada yang berkunjung ke dumar.
- Bahwa Tamnge renyaan dan tamnge lafaan dan seiring waktu muncul tamnge rahanduan ke tual maka datanglah tamnge ranran, tamnge tolobjanan.
- Bahwa Yang tinggal di dumar anak cucu dari kafian dan Penggugat juga tinggal di dumar sedangkan Tergugat tinggal di obyek sengketa di luar dari dumar.

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semuanya tinggal di tanah ubanlim dan saksi juga tinggal di tanah ubanlim di desa tual.
- Bahwa Saksi memperoleh dari leluhur.
- Bahwa Tidak ada pelepasan hak karena berdasarkan pemilik tanah adalah orang tua saksi dan turun kepada saksi.
- Bahwa Saksi pernah melepaskan tanah kepada sepupu saksi dan juga kepada orang lain dan tidak perlu ada permintaan dan lokasinya di waliu dekat angkatan laut dan tanah itu milik tamnge renyaan dan tidak ada masalah dengan tamnge yang lain.
- Bahwa Menurut cerita Tergugat memperoleh tanah dari tamnge lafaan.
- Bahwa para Tergugat keturunan tamnge lafaan dan risky kabalmay punya bapak bernama Mahmud Kabalmay dari keturunan tamnge lafaan.
- Bahwa tanah obyek sengketa dan saksi tidak terlibat karena masih ada orang tua saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada sosok orang tua yang bisa menjadi panutan dan masing – masing tamnge menjaga wilayahnya.
- Bahwa Dulu itu tamnge tidak terlalu banyak sehingga apa bila ada yang belum memiliki marga sehingga mereka di terima dan di anggap sebagai bagian dari tamnge karena asal usul yang berbeda.
- Bahwa Karena obyek itu bukan milik tamnge renyaan dan dalam perkara tersebut orang tua saksi hadir sebagai saksi.
- Bahwa Mereka menikah dengan tamnge yang lain.
- Bahwa Saksi tahu sebelum pembagian tanah kepada lima mata rumah tamnge petuanan dumar milik tamnge;
- Bahwa Yang tinggal di tanah tete pancing bukan orang yang asal usulnya dari tamnge tetapi dari kur
- Bahwa Sudah disiapkan oleh dusun atau desa dan datanya dari pemilik tanah
- Bahwa dua wilayah itu masuk dalam desa tual
- Bahwa Penggugat tidak masuk di tamnge mana – mana tapi masuk di tamnge lafaan
- Bahwa Saksi tahu pada saat pembagian tanah apakah sudah ada ijin dari salah satu tamnge untuk menjaga petuanan
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi.
- Bahwa Sarlaon Rengur ada memiliki tanah di dumar
- Bahwa tidak ada keturunan balduhadad.

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boleh menggunakan nama kapitan dan anak dari balsarin menikah dengan neuw jaftoran dari disuk dan merununkan anak yang bernama badlaud.
- Bahwa tidak ada keturunan badlaud yang bernama Selestina
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua keturunan badlaud sudah Sembilan keturunan.
- Bahwa Saksi tahu dari orang tua saksi
- Bahwa Setelah orang tua saksi meninggal maka masing – masing membuat peta sendiri – sendiri;
- Bahwa Dusun dumar byang pertama dan setelah dusun dumar terbentuk baru adanya dusun mangon.
- Bahwa Saksi dengar dari orang tua bahwa proses rahan ifak dan rahan korbib terjadi pada pelepasan lahan PPN dan berbatasan dengan dumar
- Bahwa Tanah PPN Dumar ada dua dan berdekatan yaitu satu dekat dengan dumar dan satu lagi sekitar 400 meter.
- Bahwa Saksi tahu lahan yang pertama dan yang kedua merupakan satu kesatuan.
- Bahwa ada penyelesaian adat dan diselesaikan di rumah raja tual dan untuk masalah yang pertama saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dekat dengan jalan balduhadad.
- Bahwa Saksi tahu ada keturunan tamnge renyaan yang menikah di dumar.
- Bahwa Karena pada waktu berkumpul semua keluarga untuk bersiarah di woma tersebut.
- Bahwa Ada kampong tua yang namanya ohoijian jauh dari woma.
- Bahwa Ada banyak karena sudah kawin masuk.
- Bahwa Bisa selama masih dalam satu kesatuan tamnge.
- Bahwa Saksi dengar cerita dari orang tua saksi
- Bahwa Saksi tahu masuk dalam mata tamnge lafaan
- Bahwa Saksi tahu di dumar.
- Bahwa ada salah satunya adalah orang tua saksi yang diangkat sebagai kepala soa.
- Bahwa Harus ada kesepakatan dari ubanlim.
- Bahwa Semua mata rumah memiliki tanah dan harus di buat kesepakatan untuk pelepasan tanah dan hasilnya dibagi bersama.

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2020 saksi melakukan pelepasan tanah bagian atas dan pencegahan oleh saksi karena ada pihak lain dari marga renwarin melakukan pelepasan tanah bagian bawa
- Bahwa Sudah ada putusan pada wilayah tanah angkatan laut;
- Bahwa Saksi tahu pada wilayah tanah yang sudah diputuskan keluarga saksi yang memenangkan;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa yang berada diantara SMK Perikanan dan Jalan balduhadad sudah pernah disengketakan di pengadilan;
- Bahwa orang yang punya tanah tidak bisa dikalim orang orang yang bukan punya hak;
- Bahwa Harus ajukan gugatan ke pengadilan dan sebelumnya harus penyelesaian melalui adat.
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah angkatan laut bagian atas sudah ada putusan pengadilan negeri.
- Bahwa Karena sudah ada pembagian tanah maka setiap mata rumah mengatur tanahnya masing - masing.
- Bahwa Dari sebelah selatan dari aspol ke ohoiwan kampung lama ke bagian utara dan kebagian timur batu dan pohon terus ke angkatan laut dan kembali ke aspol.
- Bahwa Tamnge Renyaan datang dari mataholat keibesar, tamnge ramatwan datang dari madwat, tamnge tolobjanan datang dari disuk dan tamnge lafaan datang dari pulau ut.
- Bahwa Saksi tidak tahu pulau ut sekarang di sebut apa
- Bahwa tamnge ranran Datang dari tanimbar kei.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada tamnge rahanduan.
- Bahwa Ada keturunan kafian sarlaon rengur dan yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa ada orang – orang lefaan yang tinggal di dumar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mata rumah tamnge renyaan, tam nge ramatwan dan tamnge lafaan tinggal di dumar tahun berapa;
- Bahwa Ada kuburan di dekat woma.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dua mata rumah tamnge yang lain tinggal di dumar kapan;
- Bahwa Pada tahun 1936 yang tinggal adalah rengur keturunan dari kafian.
- Bahwa Saksi tahu dulu tidak masuk sekarang secara administrasi tanah obyek sengketa masuk di dusun dumar
- Bahwa Lokasi tanah PPN Dumar berada di dumar.

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cerita orang tua dulu tamnge renyaan tinggal di dumar dan ada juga kelompok lain yang masuk ke dumar dan ada peperangan antara tamnge dan dullah setelah itu ada peperangan balduhadad antara ohoitel dan taar untuk merebut tual dan setelah peperangan tamnge renyaan hijrah ke desa tual dan tidak kembali lagi ke dumar .
- Bahwa Tidak ada hanya tanah untuk rumah warga.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MUHAMAD NUR RENWARIN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah;
- Bahwa Bahwa saksi tahu masalah tanah didepan mesjid Alfarizi;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Ibrahim Tamnge.
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan rumah milik Ibrahim Tamnge dan ada tanah kosong
- Bahwa Saksi tahu Saksi tahu karena di gugat oleh penggugat
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti.
- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Balduhadad
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Said Renhoran
- Bahwa Baru kemarin saksi ke lokasi tanah obyek sengketa.
- Bahwa Dibelakang kantor kementrian agama dan masuk dalam dusun dumar.
- Bahwa Saksi tinggal di desa dullah.
- Bahwa Jaraknya sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilo meter
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan adat
- Bahwa Istri saksi bernama Erna Kabalmay.
- Bahwa Saksi tahu keturunan istri saksi hanya sebatas dari ibu Rugaya Rentua ibu kandung dari istri saksi yang awalnya marga talobjanan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bisa menggantikan marga.
- Bahwa Saksi tahu berasal dari Tual;
- Bahwa Saksi tahu karena semua adalah tamnge
- Bahwa tidak ada hubungan antara talobjanan, tamnge dengan tamher dan kabalmay

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai tanah dekat dengan tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pelepasan tanah disekitar tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa yang benarnya berada Di bagian belakang dari Kantor Kementrian Agama
- Bahwa Saksi tahu kantor kementrian agama di sebelah utara
- Bahwa Saksi tahu ada yaitu dusun sagu di belakang mesjid Alfarizi
- Bahwa Saksi tahu dusun sagu milik Ilyo Rentua dari Talobjanan dan Ilyo Rentua adalah moyang dari istri saksi.
- Bahwa Saksi tahu ada dan diserahkan kepada Koor tamnge lafaan.
- Bahwa Saksi tahu karena Ilyo Talobjanan mau pindah sehingga dusun sagu diserahkan kepada Koor Tamnge TLafaan sebagai pemilik tanah
- Bahwa Saksi tahu dusun sagu tidak ada lagi dan saksi tidak pernah ke lokasi dusun sagu.
- Bahwa Saksi tahu Ilyo Talobjanan sampai kepada istri saksi sudah keturunan ke 6 (enam);
- Bahwa Saksi tahu dari Ilyo sampai kepada Sirwot sudah keturunan ke 6 (enam).
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa pernah dikuasai oleh orang lain
- Bahwa Bukan, karena tanah pemberian itu dari Ilyo talobjanan kepada keturunannya dan dari keturunan Ilyo Talobjanan menyerahkan dusun sagu kepada Koor tamnge lafaan
- Bahwa Saksi tahu dusun sagu yang dikasih kepada Koor Tamnge Lefaan merupakan tanah pemberian dari Ilyo Talobjanan kepada keturunannya dan diteruskan kepada Koor tamnge lefaan
- Bahwa Saksi Tahu tanah obyek sengketa sebelah selatan berbatasan dengan jalan balduhadad.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi hanya dengar batas timur, barat, utara dan selatan
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa milik mIbrahim Tamnge
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita dari Ibrahim Tamnge di rumah saksi di dullah kalau Ibrahim Tamnge mendapat tanah dari orang tuanya yang bernama Saifudin karena orang tua Ibrahim Tamnge mendapat tanah dari Koor tamnge lefaan.
- Bahwa Saksi tahu kalau mesjid Alfarizi berada di sebelah kanan kalau saksi dari dullah ke туал

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu di sebelah belakang Alfaziri.
- Bahwa Saksi tahu kalau saksi dari dullah ke tual kantor kementerian agama berada disebelah kiri
- Bahwa Saksi tahu di samping kantor kementerian agama
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tidak termasuk dusun sagu pemberian dari Ilyo Talobjanan kepada Koor tamnge lefaan
- Bahwa Ibrahim tamnge tidak ada cerita kalau ia mendapat tanah dari orang lain lagi
- Bahwa Saksi tahu Ilyo talobjanan yang tertua
- Bahwa Saksi pernah dengar kapitan badlaud
- Bahwa saksi tahu kapitan badlaud marga marga Tamnge
- Bahwa Saksi tahu yang duluan adalah kapitan badlaud.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah – tanah di sekitar obyek sengketa milik kapitan badlaud
- Bahwa Saksi tahu ada dan namanya adalah ratshcap balduhadad dan rajanya adalah bayan renuat.
- Bahwa saksi dan istri saksi tidak ada punya kekuasaan di dullah.
- Bahwa saksi ada mempunyai hak tanah di tual dan dullah
- Bahwa Saksi tahu tanah pemberian dari keturunan istri saksi di belakang mesjid alfarizi.
- Bahwa Ada juga rumah – rumah yang lain dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa Saksi tahu keturunan ke 13 (tiga belas) dan saksi hanya dengar cerita dari orang tua dari istri saksi
- Bahwa Saksi tahu dari Ibrahim Tamnge.
- Bahwa Ada dan kebun itu milik orang tua dari Ibrahim Tamnge dan saksi tahu dari cerita orang tua saksi.
- Bahwa Kebun sagu hanya di belakang mesjid alfarizi.
- Bahwa tanah – tanah milik istri saksi yang dijual berada Di belakang mesjid alfarizi
- Bahwa Saksi tahu mesjid alfarizi berada di bagian depan dari tanah obyek sengketa.
- Bahwa dusun sagu tidak masuk obyek sengketa
- Bahwa Saksi baru lihat sekitar dua bulan yang lalu dan saksi tidak tahu siapa yang tinggal duluan di tanah obyek sengketa
- Bahwa Saksi tidak tahu dan yang berkebun di tanah obyek sengketa adalah orang tua dari Ibrahim Tamnge dan saksi melihat.

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu kemarin diatas tanah obyek sengketa sudah ada rumah
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Ibrahim Tamnge dapat tanah dari mana
- Bahwa Saksi tahu marga tamnge karena semenjak sekolah saksi sudah kenal Ibrahim Tamnge .
- Bahwa Saksi tahu ada tiga rumah dan rumah Ibrahim Tamnge di samping tanah kosong.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik istri saksi yang dijual berapa meter
- Bahwa Saksi tahu dari ibu dari istri saksi
- Bahwa Benar dan saksi tahu dari morang tua istri saksi yang bernama Rugaya rentua
- Bahwa Saksi tahu di bagian sebelah barat
- Bahwa Saksi tidak tahu marga apa saja yang tinggal di dusun dumar
- Bahwa masuk dalam wilayah dusun dumar
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tamnge lefaan yang tinggal di dusun dumar.
- Bahwa tidak ada anak cucu dari tamnge talobjanan yang tinggal di dusun dumar
- Bahwa Saksi tahu tamnge ada berapa Ada 5 (lima)
- Bahwa Tamnge Ramatwan, Tamnge rahanduan, Tamnge Renyaan.
- Bahwa Ada tamnge ranran atau rahanduan
- Bahwa saksi tahu Rahan artinya rumah dan duan artinya tuan.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi MARYAM TAMNGE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) tamnge ubanlim.
- Bahwa Tamnge Lafaan. Tamnge Renyaan, Tamnge Talobjanan, Tamnge Ramatwan dan Tamnge Rahanduan.
- Bahwa Dari Kuya turun kepada Bal dan selanjutnya turun kepada Rob dan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tahu rahanduan artinya orang dalam rumah sama arri dengan ranran karena berasal dari bahasa kei
- Bahwa saksi tahu hanya rahanduan.
- Bahwa saksi tidak tahu tamnge rahanduan dumar

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada rahanduan dumar adalah salsh satu dari keturunan Bal. Gun, Balak
- Bahwa Tual berada di kota tual.
- Bahwa Dumar masuk dalam desa tual dan desa tual membawahi empat dusun yaitu dusun mangon, dusun dumar, dusun fair dan pualu ut karena saksi menjadi anggota PPK sejak tahun 1995.
- Bahwa saksi pernah ke dusun dumar
- Bahwa ada acara adat dan kekeluargaan baru saksi ke dumar.
- Bahwa Pernah ada dilakukan pertemuan keluarga.
- Bahwa Saksi tahu dan Penggugat tidak pernah hadir.
- Bahwa Hanya marga tamnge saja
- Bahwa Saksi dengar cerita dari leluhur;
- Bahwa Saksi tahu milik Ibrahim Tamnge
- Bahwa Saksi tahu karena dulu orang tua Ibrahim Tamnge berkebun di tanah obyek sengketa.
- Bahwa Saksi tahu namanya Safrudin Tamnge.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah safrudin tamnge hanya berkebun saja atau ada yang lain.
- Bahwa Safrudin tamnge berasal dari tual anak dari Balah tamnge dari rahanduan.
- Bahwa Saksi tahu Balak menikah dengan Mardiah dari tamnge rahanduan
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi yang bernama Robo tamnge rahanduan.
- Bahwa Saksi termasuk tamnge rahanduan
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat termasuk dalam tamnge rahanduan
- Bahwa karena tete Tergugat kawin dengan tamnge dan Tergugat kawin dengan marga tamher
- Bahwa balak anaknya bernama Safrudin Tamnge dan turun kepada Hadijah tamnge dan hadijah menikah dengan marga tamher.
- Bahwa Karena suami hadijah telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tahu karena tetanya marga kabalmay bukan marga tamnge
- Bahwa dari tamnge rahanduan
- Bahwa Saksi tidak tahu apa bedanya dari lima tamnge yang ada
- Bahwa Tidak marganya tamher, Hamza Dengky marga tamher sedangkan hadijah karena menikah dengan marga tamher dan anak dari hadijah Tamher adalah Yeny Tamher dan Hamzah Dengky.
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tua di jalan Apollo desa tual.

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terletak Di jalan balduhadad
- Bahwa Saksi tahu ranran sama arti dengan rahanduan.
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal mulanya terbentuk marga tamnge
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya yang berhubungan dengan saksi.
- Bahwa Saksi tahu turun sampai ke rahanduan dan yang lain saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tahu di jalan balduhadad depan SMK Perikanan dan saksi tidak tahu letak obyek sengketa.
- Bahwa Banyak karena anak cucu dari Bal, Gun dan Balak terpecar
- Bahwa balak keturunannya Safrudin dan Safrudin menggunakan marga Lafaan
- Bahwa Saksi tahu namanya Umar dan berasal dari tanimbar kei.
- Bahwa saksi tidak tahu cerita kalau ada marga maswatu yang menikah dengan tamnge lafaan
- Bahwa Saksi tahu rahan artinya rumah dan duan artinya tuan.
- Bahwa Saksi tahu marga tamnge dan saksi tidak tahu tamnge yang mana.
- Bahwa Saksi sudah sering ke dumar
- Bahwa Saksi tahu di dusun fair marga selayar dan bugis, di pualau ut marga rumatora dan rumagiari, di dusun mangon marga tamnge, difinubun, bugis dan di dusun dumar ada marga tamnge.
- Bahwa Saksi tahu yuang berkebun hanya orang tua dari Ibrahim tamnge dan selain itu ada umar kabalmay
- Bahwa Saksi tahu tahun 1995 karena saksi lihat sendiri dan pada waktu itu saksi berusia 30 tahun.
- Bahwa Saksi tahu yang berkebun adalah Saifudin
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tempat saifudin berkebun adalah milik saifudin sendiri atau milik orang lain
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa berada di wilayah petuanan mana.
- Bahwa Ibrahim tamnge juga berkebun di atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa Dan pada saat itu saksi masih kecil dan saksi tidak tahu
- Bahwa Pada saat itu saksi diajak ke kebun oleh haji umar kabalmay
- Bahwa saksi tidak tahu apakah umar kabalmay ada hubungan saudara dengan samsudin kabalmay

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tidak melihat di ajak ke kebun apakah saksi ada melihat samsudin kabalmay berkebun di situ
- Bahwa Saksi tahu berbatasan dengan kantor urusan agama.
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah obyek sengketa yang saksi tahu hanya di jalan balduhadad.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melepaskan tanah lokasi kantor urusan agama kepada pemerintah kota tual adalah haji Ibrahim kabalmay atau orang lain
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah obyek sengketa apa saja
- Bahwa Ada empat orang anak selain saksi yaitu Mandu Tamnge, Jakinah Tamnge, Hakim tamnge
- Bahwa Yang tertua adalah Robo, Ismail, Sanen, Abdul Rasid dan Jauriah
- Bahwa Saksi tahu namanya Tarsat Tamnge
- Bahwa Saksi tahu nama Bal Tamnge.
- Bahwa saksi tahu namanya haji umar dari tanimbar kei dan saksi tidak tahu diatas umar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita tentang Balsarin, Kafian dan Koor.
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang kalau ada orang yang memakai marga rahanduan dumar
- Bahwa Saksi tahu ada woma tapi nama woma dan lokasinya saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Maret 2024 yang diikuti oleh Para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 April 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam HIR/RBg dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (procesueel exeptie);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (materiale exeptie);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (procesueel exeptie) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi Error in Persona (kekeliruan mengenai pihak);

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;



- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
3. Eksepsi Res Judicata atau Ne bis in idem;
Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur);
Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi dilatoir (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
2. Eksepsi peremptoir (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;
3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the palintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
2. Eksepsi *Ex Juri terti*;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*;
4. Tentang Kekeliruan terhadap objek "*error in objecto*" dan Gugatan tidak memenuhi syarat Materiil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama substansi dari eksepsi yang diajukan Para Tergugat, maka diketahui dari eksepsi yang diajukan tersebut terdapat eksepsi mengenai hukum acara (*procesueel exeptie*) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan dan berkenaan dengan syarat formal gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg dinyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan "pada poin 6 gugatan Penggugat maka seharusnya gugatan kurang pihak, sebab harus turut menghadirkan pihak (Raja Negeri Dullah Selatan) dan /atau Kepala Dusun, selaku Kepala Pemerintahan" dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn bahwa identitas Para Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan data fisik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah menanggapinya dalam replik, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis Consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, termasuk Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat telah mendirikan bangunan di atas tanah sengketa serta mengontrakan bidang tanah milik Penggugat dan keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat maupun keluarga besar Tamnge Rahan Duan Dumar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat tertanda T-5, yaitu berupa Surat Keterangan Nomor 35/DT/KK/1997 tanggal 28 Agustus 1997 oleh Kepala Desa Tual dengan mengetahui Camat Pulau-pulau Kei Kecil, yang berisi keterangan bahwa: Sebidang Tanah Hak Adat terletak di Kelurahan Lodar-EI (Jl. Baldu Hadat) tercatat dalam buku penguasaan tanah Desa Tual di

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai/dimiliki oleh: Ibrahim Tamnge Lafaan Luas kurang lebih 22.500 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- TIMUR : Dengan Tanah Adat
- BARAT : Dengan Jl. Baldu Hadat
- SELATAN : Dengan Tanah Adat Milik Umar Kabalmay
- UTARA : Dengan Tanah Adat

dan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997, Pihak Pertama sebagai pemilik petuanan (Tanah Hak Adat) yaitu Achmad Tamherwarin, S.H., MOH. Tamher, S.IP, Adrian Ngabalin dan Johanis Ubleeuw telah dilepaskan satu bidang tanah seluas 22.500 M², kepada Pihak Kedua yaitu: Ibrahim Tamnge Lafaan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- TIMUR : Dengan Tanah Adat
- BARAT : Dengan Jl. Baldu Hadat
- SELATAN : Dengan Tanah Adat Milik Umar Kabalmay
- UTARA : Dengan Tanah Adat

bahwa batas tanah objek sengketa dengan tanah pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997 seluas 22.500 M² kepada Ibrahim Tamnge Lafaan, memiliki persamaan batas pada sebelah baratnya yaitu Jl. Baldu Hadat;

Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung tersebut ditambah dengan fakta bahwa Ibrahim Tamnge Lafaan sesuai bukti surat bertanda T-1 adalah saudara kandung dari Tergugat IV, maka Majelis Hakim menilai adanya ketersinggungan dan keterkaitan objek perkara dengan objek tanah sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997 seluas 22.500 M² (vide P-6) dan Surat Keterangan Nomor 35/DT/KK/1997 tanggal 28 Agustus 1997 (vide T-5), maka Para Pihak tersebut harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum yaitu pemilik petuanan yaitu Achmad Tamherwarin, S.H., MOH. Tamher, S.IP, Adrian Ngabalin dan Johanis Ubleeuw Pihak Kedua Ibrahim Tamnge Lafaan sesuai bukti T-6 serta Kepala Desa Tual yang telah mengeluarkan surat tertanda T-5;

Menimbang, bahwa tidak ditarik sebagai pihak tersebut telah menyebabkan kekurangan subjek hukum yang berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan serta hal tersebut berpotensi akan

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



merugikan Penggugat sendiri, karena apabila Penggugat dimenangkan, akan mempersulit pelaksanaan putusan/eksekusi riil, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa "*Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksi dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap*";

Menimbang, bahwa terhadap konsekuensi gugatan kurang pihak, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai kurang pihak (*pluris litis consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan bahwa identitas Para Tergugat yang digugat oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan data fisik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan di persidangan Para Tergugat telah hadir sesuai panggilan juru sita pengadilan serta selama persidangan Penggugat tidak keberatan dengan orang yang disebut sebagai Para Tergugat hadir di persidangan yang berarti benar orang tersebut yang dimaksud Penggugat, dengan demikian pula bahwa alasan eksepsi Para Tergugat haruslah dikesampingkan;

Ad.2. Eksepsi Ex Juri terti;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa "*gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, sebagaimana didalam bidang kecil*" maka harusnyalah ke 7 orang nama yang di susun secara berurut juga dijadikan sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga sangat di khawatirkan narasi ini karena kurangnya pemahaman bahkan Penggugat mencoba menggugat saja tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dari kelalaian formil gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan selain mengalami kebingungan dalam menentukan formalitas syarat formil gugatan termasuk kurangnya pihak dalam mengajukan gugatan”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exemptio Ex Juri Terti* yaitu bahwa terdapat pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini masih termasuk dalam eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat bahwa Penggugat pada pokoknya dalam dalil positanya angka 8 (delapan) mendalilkan adanya pihak lain di atas objek sengketa yang mengontrak bidang-bidang kecil tanah kepada Para Tergugat, pun demikian dalam petitum gugatan angkat 2 (dua) Penggugat juga mengakui bahwa Para Tergugat telah mengontrakkan bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat serta meminta kepada Majelis Hakim pada petitum angka 7 (tujuh) untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pihak lain yang tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti tertanda P-7 berupa 2 Lembar Print Out berisi Kartu Tanda Penduduk dan foto bangunan toko di lokasi objek sengketa yaitu:

1. Syamsudin
2. Farida wati
3. Samrisal
4. Muhamad Hamzah
5. Ruse
6. Mukaram

Menimbang, bahwa mengenai foto bangunan toko tersebut pada saat pemeriksaan setempat tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim juga menyaksikan bahwa benar di atas tanah objek sengketa telah terdapat beberapa bidang tanah berupa bangunan toko yang dihuni oleh orang lain atau bukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Penggugat sendiri telah membuktikan adanya pihak lain di atas tanah objek sengketa, namun baik

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat membuktikan apakah benar Para Penghuni bangunan toko tersebut memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat berupa perjanjian atau kontrak tanah dan bangunan ataukah sebagai pemilik tanah dan bangunan pada objek sengketa, oleh karena itu guna membuat terang perkara ini, Penggugat harus menarik pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah dan bangunan toko pada lokasi objek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini dan agar supaya pihak-pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut dapat tunduk dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan ditariknya pihak-pihak yang ikut menguasai/mengontrak pada objek sengketa tersebut sebagai pihak merupakan konsekuensi logis dari petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, karena terdapat amar yang bersifat *condemnatoir*, sehingga apabila tidak ditariknya pihak-pihak tersebut akan menghambat pelaksanaan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi *Ex Juri Terti* Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Ad.3. Eksepsi Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa diperihal gugatan disematkan "Gugatan Perbuatan Me;awan Hukum",tetapi pada butir 6 posita gugatan Penggugat hal mana dalam klausal "dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum" yang diikuti juga pada posita butir 8,dalam posita butir 9 gugatan Penggugat ada klausal "bahwa secara fisik para Tergugat menguasai secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diatas tanah milik Penggugat dan keluarga besar marga tamnge Rahan Duan Dumar yang jika dinarasikan dalam identifikasi hukum aka nada pada maksud Gugatan pembagian waris perlu dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Penggugat salah dalam mendudukan dasar Hukum, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.
2. Bahwa objek sengketa yang dinarasikan oleh Penggugat juga tidak jelas, sehingga hal ini dapat dilihat pada butir 1 dan 2 posita gugatan juga disematkan sebagai narasi objek, pada butir 7 dan 8 posita gugatan juga disematkan narasi objek dan pada butir 9 dan 10 posita gugatan juga disematkan narasi objek sehingga tidak adanya suatu kejelasan akan objek sengketa, dan dikhawatirkan bahwa hal ini sengaja dinarasikan sebagai

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



sebuah narasi hukum semata sehingga dikemudian hari jika diuntungkan secara ideologi hal ini dapat di arahkan menjadi narasi bagi Masyarakat yang belum memahami jelas maksud dan akibat dari susunan kebijaksanaan Hakim sehingga dapat ditafsir mengikuti kehendak pihak, dan hal ini patut menurut hukum serta dimohonkan terhadap kebijaksanaan majelis Hakim dalam memutus putusan dalam pengabulan eksepssi yang diajukan oleh Para Tergugat yang dimohonkan untuk menggugurkan seluruh gugatan Penggugat. Hal ini sekaligus mendudukkan bahwa posita dan petitum gugatan saling bertentangan dan bahkan tidak jelas, yang jika disesuaikan antara rumusan posita gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 posita gugatan juga disematkan sebagai narasi objek, pada butir 7 dan 8 posita gugatan juga disematkan narasiobjek dan pada butir 9 dan 10 posita gugatan juga disematkan narasi objek sehingga tidak adanya suatu kejelasan akan objek dengketa, maka didalam petitum gugatan Penggugat butir 2, butir 3, butir 4 (malah menekankan persoalan Ahli Waris yang seharusnya karena narasi butir 1 pada point sebelumnya maka haruslah ada gugatan pembagian waris didalam silsilahnya sehingga jangan nantinya digunakan rujukan bukti silsilah saja tetapi harus didampingi oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap pembagian waris yang didalamnya dalam butir 4) bahkan juga hal ini dapat dilihat pada butir 5 petitum Penggugat dan butir 6 terhadap narasi objek sengketa yang tidak jelas kedudukannya, sehingga sekali lagi mohon majelis hakim dapat memutus menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Bahwa terhadap syarat kerugian baik dalam dalil posita gugatan Penggugat pada butir 13 angka romawi I dan angka romawi II, khusus kerugian materil dan imateril, juga pada posita gugatan Penggugat butir 14 yang menimbulkan keterukatan dalil hukum pada butir 11, butir 12 dan butir 15 dan butir 16 di dalam posita gugatan Penggugat adalah kekeliruan hukum didalam mendudukkan dalil pemenuhan unsur kerugian yang diderita baik secara materil maupun immaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Dan lagi Penggugat awalnya sudah melakukan kekeliruan hukum untuk mencampurkan antara Gugatan PMH dan gugatan ahli waris namun untuk mempertegas sebuah muarah hukum juga bagi Para Tergugat, untuk itu patut disampaikan menurut Pembentukan hukum oleh hakim, dilakukan dengan menggunakan salah satunya adalah penafsiran ekstensif hal mana Perluasan arti kata-kata dapat dilakukan terhadap hukum formil dan hukum



materiil, termasuk terhadap gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil posita gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah menjelaskan perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat demikian pula mengenai objek sengketa yaitu sebagaimana diuraikan dalam angka 10 (sepuluh) posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebelah selatan berbatasan dengan tanah petuanan Dumar milik Penggugat dan keluarga Tamnge Rahan Duan Dumar, namun pada saat dilakukan pemeriksaan setempat 28 Maret 2024, sebagaimana tertuang lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, bagian selatan telah terdapat bangunan rumah milik Zubaida Tamher, hal tersebut juga didukung dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Para Tergugat tertanda T-33 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 02500 atas nama Zubaida Tamher;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpedoman terhadap ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBG jo Pasal 211 Rv yang menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim yang merupakan fakta-fakta yang sama dengan yang ditemukan di persidangan, Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil putusan, demikian juga dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1999 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang menegaskan pemeriksaan setempat merupakan metode pemeriksaaan sebagaimana dalam Gedung pengadilan (persidangan) yang berguna untuk memriksa fakta keadaan yang sebenarnya di obyek sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena antara objek sengketa pada gugatan Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat, dengan demikian maka objek dan batas-batas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dan terhadap hal demikian pula pada gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Pdt/1971: dengan kaidah hukum "karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena antara objek sengketa pada gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat, dengan demikian maka objek dan batas-batas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dengan demikian Eksepsi Para Tergugat harus dikabulkan;

Ad.4. Tentang Kekeliruan terhadap objek "error in objecto" dan Gugatan tidak memenuhi syarat Materiil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa "*butir 1 posita gugatan sampai dengan butir 16 posita gugatan dan butir 1 petitum gugatan sampai dengan butir 9 dan butir 10 menurut kaidah hukum pengajuan gugatan dalam hukum acara Perdata, maka Mohon majelis hakim melihat pada butir 12 posita gugatan Penggugat di dalamnya terdapat "Narasi bidang Hukum Pidana" untuk mengadu domba Para Tergugat dengan Pihak lain, dalam kalimatnya "bahwa patut menurut hukum apabila para Tergugat haruslah dihukum untuk meninggalkan/mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat dan atau menyerahkan Kembali tanah sengketa kepada Penggugat dan keluarga besar tamnge rahan duan dumar secara sukarelah dan jika perlu dengan bantuan alat negara dan siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat' sebagai narasi kelalaian dan ketidak hati-hatian secara materiil didalam gugatan PMH dan butir 7 posita gugatan Penggugat secara keseluruhan dan merujuk kepada klausul Bahasa "tanpa seizin Penggugat dan keluarga besar tamnge rahan duan dumar. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat II diatas dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum", Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini dapat melihat dengan jelas sebuah narasi hukum yang mana dapat berdampak, ke muarah yang sangat dikhawatirkan dapat diasumsikan oleh pihak tidak*

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



bertanggung jawab agar dalam perkara ini Para Tergugat sengaja diarahkan juga ke ranah pidana padahal narasi ini kemungkinan juga sengaja diselipkan diantara rumusan posita gugatan untuk dikemudian waktu dinarasikan berbeda oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab dan hal ini sudah menjadi kerugian materiil dan immaterial bagi para Tergugat, karena taruhan nyawa atas narasi yang dibangun apalagi di Tingkat komunitas masyarakat yang ada setuju dan ada yang tidak setuju melihat dan mendengar atau ada dalam lingkaran kasus ini”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam replik, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasan eksepsi *error in objecto*, oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, sedangkan mengenai *error in objecto* yang sesungguhnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada eksepsi Eksepsi Obscur Libel tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris litis consortium*), Eksepsi *Ex Juri terti* dan Eksepsi *Obscur Libel* dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat mengenai Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, Eksepsi *Ex Juri terti* dan Eksepsi *Obscur Libel*;
2. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tul



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.509.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh **Akbar Ridho Arifin, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andy Narto Siltor, S.H., M.H.**, dan **Jeffry Pratama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Rahman Tarodji, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Tarodji, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp. 344.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.509.000,00
(Satu Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah)	